



**P U T U S A N**

**Nomor 319 / PDT / 2017 / PT.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

Nama : **DEBORA KETAREN ;**  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Umur : 26 tahun ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;  
Agama : Kristen ;  
Alamat : Dahulu di Jalan Deli Tua Pamah, Perumahan Simame No. J – 14 Kec. Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sekarang di Pasar II Tanjung Sari Ring Road, Komplek Taman Perkasa Indah No. 17 A Medan, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap :

Nama : **ENDA WIRA TARIGAN**  
Jenis Kelamin : Laki - laki ;  
Umur : 27 tahun ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Agama : Kristen ;  
Alamat : Jalan Deli Tua Pamah, Perumahan Simame No. J-14, Kec Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum MARTHA SITORUS, SH, MH Advocat dan Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor Advocat “ MARTHA SITORUS, SH, MH “ berkantor di Jl. Beringin VIII No. 97 Gaperta, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2016, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

---

*Halaman 1 dari 48 Hal Putusan Nomor 319/PDT/2017/PT MDN*



**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Desember 2016, dibawah register Nomor :710/Pdt.G/2016/PN.Mdn telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Sepasang Suami Istri yang Sah, Pada Tanggal 21 Agustus 2015, telah melangsungkan Pemberkatan Nikah dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja GBKP Batang Serangan Klasik, Kampung Lalang, Medan. Dan di waktu yang sama, Perkawinan tersebut langsung dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, yang kemudian terbitlah Kutipan Akta Perkawinan No : 611/U/MDN/2015., Tertanggal 21 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh : Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan.
2. Bahwa **Pada saat sebelum menikah**, Penggugat dan Tergugat membuat Kesepakatan Bersama. Yaitu Kesepakatan Bahwa Tergugat bersedia dan Rela Berhenti Bekerja. Karena pada saat itu Tergugat sedang bekerja sebagai Karyawan di Bank Mandiri yang Terikat Kontrak Kerja, dimana Selama Dalam Masa 3 (tiga) Tahun Bekerja Tidak Boleh menikah. Dan Kesepakatan itupun di setujui oleh Tergugat, dan kemudian Penggugat dan Tergugat segera Mempersiapkan Acara Perkawinannya.
3. Bahwa **SEBELUM** Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki 1(satu) Unit Rumah yang terletak di Perumahan Simeme No. J-14, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Rumah tersebut Penggugat Peroleh dari Hasil Usaha dan Jerih Payah Penggugat sebagai Pemilik / Pengusaha Barber Shop dengan Penghasilan 10(sepuluh) Juta Perbulan. Dan Rumah tersebut adalah Rumah

---

Halaman 2 dari 48 Hal Putusan Nomor 319/PDT/2017/PT MDN



yang Sekarang menjadi Tempat Tinggal Penggugat dan Tergugat, sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa Di Awal Perkawinan Kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan Harmonis, Baik, Rukun, dan Damai, sebagaimana layaknya Pasangan Suami Istri. Namun hal ini hanya bertahan satu bulan saja.
5. Dan memasuki Bulan selanjutnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terjadi Pertengkaran. Masalah Pertengkaran tersebut karena Tergugat berniat menunda kehamilan dengan alasan ingin bekerja kembali. Awalnya Penggugat sangat marah dan keberatan, karena mengenai keinginan Tergugat tersebut sudah pernah Kami sepakati sebelum menikah. Padahal Niat dan Keinginan terbesar Penggugat menikahi Tergugat adalah segera memiliki keturunan. Namun Sikap Keras Kepala dan Sikap tak Pernah Patuh Tergugat kepada Penggugat selaku suaminya, maka hal inilah yang sering menjadi Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa hampir setiap hari Kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi Pertengkaran. Dan setiap kali terjadi Pertengkaran Tergugat langsung pergi meninggalkan Rumah dan pulang ke Rumah Orang Tuanya. Padahal Penggugat tidak pernah memukul apalagi menganiaya Tergugat (Hal ini telah disampaikan oleh Tergugat sendiri pada saat mediasi di Kantor KPAID Medan Pada Tanggal 29 November 2016). Setiap kali Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat menginap di rumah Orang Tuanya, Penggugat segera menjemputnya untuk kembali ke Rumah Penggugat dan Tergugat. Dan hal ini terjadi berulang-ulang, dan sampai Penggugat jenuh untuk menjemput Tergugat dari Rumah Orang Tua Tergugat.
7. Bahwa untuk menghadapi sikap Tergugat tersebut, Penggugat harus Panjang Sabar dan mengalah serta berusaha menuruti kemauan Tergugat sebagai Istri Penggugat. Dan Penggugat sudah seringkali



menasehati Tergugat, namun sikap dan Perbuatan Tergugat yang berulang kali pergi meninggalkan Penggugat dari, tidak berubah dan justru semakin memanas dan emosi.

8. Bahwa upaya Penyelesaian masalah Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat melalui Mediasi Keluarga sudah sering dilakukan, namun selalu GAGAL Sehingga Penggugat pernah mengajukan Gugatan Cerai-Pertama di Pengadilan Negeri Medan, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Register No: 38/Pdt.G/2016/PN-MDN, Tertanggal 28 Januari 2016.
9. Bahwa pada saat Proses Perkara dimaksud, **Majelis Hakim melakukan Mediasipada Panggilan Pertama di Pengadilan Negeri Medan, Tergugat mengatakan bahwa dirinya Sedang Hamil. Hal ini membuat Penggugat terkejut dan bahagia mendengarnya. Kemudian Penggugat Pada Tanggal 25 Maret 2016 segera mencabut Gugatannya di Pengadilan Negeri Medan tersebut,** yang kemudian Ketua Pengadilan Negeri Medan mengeluarkan **SURAT PENETAPAN tertanggal 04 April 2016.** Dalam hal ini Penggugat dan Tergugatpun **SEPAKAT UNTUK RUJUK** Kembali dan hidup bersama lagi. Namun lagi-lagi Pertengkaran pun terus terjadi, dan kebiasaan BURUK Tergugat pergi meninggalkan Rumahpun terus menerus terulang kembali, walaupun Tergugat dalam Keadaan HAMIL.
10. Bahwa **Tanggal 11 September 2016, lahirlah anak Penggugat dan Tergugat yang berjenis Kelamin Perempuan di Rumah Sakit RSIA ROSIVA Medan dan di beri nama : JEKELIN TARIGAN.** Ibu kandung Penggugat sangat menyayangi Tergugat dan cucunya. Bahkan Rela Tidur dengan Cucunya dan bergadang setiap malam Untuk memberi ASUPAN ASI yang sudah di Simpan di Dalam Kulkas oleh Tergugat. Sementara Tergugat Tidur sepanjang malam sampai Pagi Jam 10,00 WIB, karena Tergugat tidak mau menyusui anaknya kalau malam hari. Dan hal itu tidak dipermasalahkan oleh Penggugat, karena Penggugat berharap mungkin setelah lahir anaknya, kehidupan Rumah Tangga akan lebih baik. Namun harapan tersebut Jauh Panggang dari Api. Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali karena masalah Babysitter. Dan lagi-lagi Tergugat pergi meninggalkan

---

Halaman 4 dari 48 Hal Putusan Nomor 319/PDT/2017/PT MDN



Rumah dan juga meninggalkan JEKELIN TARIGAN yang masih berumur 12 hari.

11. Bahwa Perbuatan Tergugat yang menelantarkan anaknya tersebut sangat tidak manusiawi, mengingat Usia Anak Masih 12 hari dan sangat membutuhkan Kasih Sayang dan Asupan ASI dari Tergugat. Dan ternyata Perbuatan Tergugat tersebut mendapat dukungan dari Ibunya (Mertua Penggugat), dengan MENGAJAK, MENGAMBIL dan MEMBAWA semua Pakaian Tergugat yang dilakukan oleh Ibu Tergugat (Mertua Penggugat) dari Rumah Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat bersama dengan Ibu Tergugat dan bersama - sama yang lainnya pergi begitu saja meninggalkan Penggugat bersama anaknya JEKELIN TARIGAN yang masih berusia 12 hari.
12. Sebelum Tergugat pergi meninggalkan rumah, Kondisi Anak sudah Kelihatan Kuning (Kurang Asupan ASI). Dan Penggugat juga sangat terkejut mendengar Pembicaraan Para Tetangga dan Para Tamu yang berkunjung Ke rumah Penggugat dan Tergugat yang mengatakan bahwa selama ini (sebelum Tergugat pergi dari rumah), Tergugat malas- malasan menyusui langsung Anaknya, dan hanya memeras ASInya dan Kemudian di Simpan di dalam Kulkas.
13. Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Penelantaran. Hal ini sebagaimana tercantum Pada Pasal 77 huruf (b) Undang - Undang No : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi sebagai berikut : "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Tindakan Penelantaran terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mengalami Sakit atau Penderitaan, Baik Fisik, Mental maupun sosial, di Pidana dengan Pidana Penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau Denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
14. Bahwa Perbuatan Tergugat sebagai Orang Tua JEKELIN TARIGAN SENGAJA melalaikan Kewajibannya dalam hal



Mengasuh,Memelihara, Membesarkan, Mendidik dan Melindungi Anaknya dapat di lakukan Tindakan Pencabutan Kuasa Asuh. Sebagaimana Tercantum Pada Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang - Undang No : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pencabutan Kuasa Asuh tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan yang Dalam Perkara ini adalah Kewenangan Pengadilan Negeri Medan.

15. Bahwa ketentuan yang sama juga diatur di Pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : Salah seorang atau kedua Orang Tua dapat di Cabut Kekuasaannya Terhadap Seorang Anak atau lebih untuk waktu yang tertentu Atas Permintaan Orang Tua yang lain, keluarga Anak dalam Garis Lurus ke atas dan Saudara Kandung yang telah Dewasa atau Pejabat yang berwenang dengan Keputusan Pengadilan dalam hal - hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

16. Bahwa Tindakan - tindakan dan Perbuatan Tergugat tersebut di atas jelas sebagai Tindakan Penelantaran dan Kelalaian dalam Pengasuhan terhadap Anak Kandungnya sendiri. Dan Tergugat sebagai Seorang Istri tidak pernah menghargai dan tidak Pernah Patuh kepada Penggugat selaku Suami dan selaku kepala Rumah Tangga. Dan Tergugat sebagai seorang Ibu tidak mempunyai Rasa Kasih Sayang terhadap Anak Kandungnya sendiri apalagi LAH kepada Penggugat selaku Suami Tergugat. Oleh sebab itu maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk Menggugat Cerai Tergugat di Pengadilan Negeri Medan dengan bukti - bukti yang mempunyai Nilai Bukti Yang Sempurna.

17. Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan, dan selain itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah Rumah dan Ranjang selama + 4 (empat) bulan lamanya Sejak Bulan September 2016 sampai

---

Halaman 6 dari 48 Hal Putusan Nomor 319/PDT/2017/PT MDN



**Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Medan.**

Dan oleh karenanya Perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan PUTUS KARENA PERCERAIAN, sesuai dengan Ketentuan Pasal 38 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

18. Bahwa Sekarang keadaan JEKELIN TARIGAN (Anak Penggugat dan Tergugat) dalam Pengasuhan Penggugat DAN keadaannya sudah sangat Baik dan Sehat. Karena Susu Formula yang di berikan Penggugat kepada JEKELIN adalah Susu Pormula yang terbaik dan juga JEKELIN sudah dibawa Imunisasi lengkap oleh Penggugat dan mengalami kenaikan Pertumbuhan Berat Badan yang baik, yaitu yang semula 2,9 Kg pada waktu di tinggalkan Tergugat dan Sekarang sudah 5,7 Kg menurut keterangan dokter di rumah sakit RSIA ROSIVA. Dan Penggugat juga sudah memberi JEKELIN Asuransi yaitu Asuransi Prudensial, untuk Pendidikan dan Kesehatannya. Dan semua biaya - biaya itu Penggugat dapatkan dari Usaha dan Penghasilan Penggugat sendiri.

19. Bahwa sesuai ketetapan Hati Penggugat yang sudah tidak berkeinginan lagi melanjutkan Rumah Tangga dengan Tergugat di sebabkan TIDAK BISA MERUBAH SIKAP DAN KARAKTERNYA yang terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran SELALU MINGGAT DARI RUMAH TANPA PERMISI KEPADA PENGGUGAT, sehingga hal ini yang membuat Penggugat tidak ada Harapan akan hidup Rukun lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat juga SUDAH berpisah Rumah dan Ranjang selama  $\pm$  4 (empat) bulan lamanya sejak bulan September 2016. Oleh karena itu Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, **sesuai Kutipan Akta Perkawinan No : 611/U/MDN/2015 Tertanggal 21 Agustus 2015 yang**



**dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kota  
Medan adalah PUTUS AKIBAT PERCERAIAN.**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang Terhormat, agar berkenan memanggil Para Pihak untuk hadir di Persidangan yang telah ditentukan untuk itu, serta selanjutnya memutus Perkara ini dengan serta merta (**uit voerbaar bij vooraad**) meskipun ada Perlawanan / Verzet, Banding maupun Kasasi dan pada Gilirannya memberikan Putusan atas Perkara ini dengan Putusan menghukum Tergugat sebagai berikut :

**I. DALAM PUTUSAN PROPISIONIL**

Menyatakan Demi Hukum bahwa Tergugat telah melakukan Penelantaran dan Melalaikan Kewajibannya sebagai Seorang Ibu terhadap Anaknya. Sehingga Kuasa Asuh Tergugat terhadap JEKELIN TARIGAN dapat dicabut melalui Penetapan Pengadilan. Dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara Aquo. Dan Kuasa Asuh terhadap JEKELIN TARIGAN Jatuh pada Penggugat.

**II. DALAM PUTUSAN AKHIR.**

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Demi Hukum menguatkan Putusan Propisionil,
3. Menyatakan Demi Hukum bahwa Tindakan Tergugat merupakan Perbuatan Melanggar Hukum / Melawan Hukum,
4. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja GBKP Batang Serangan Klasis, Kampung Lalang Medan. Dan kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No : 611/U/MDN/2015. Tertanggal 21 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan adalah **PUTUS KARENA PERCERAIAN** bersama dengan segala akibat hukumnya.

---

*Halaman 8 dari 48 Hal Putusan Nomor 319/PDT/2017/PT MDN*



5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan Salinan Turunan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya - biaya yang timbul dalam Perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Mohon Putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat melalui kuasanya telah menyerahkan jawabannya tertanggal 07 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**A. DALAM POKOK PERKARA**

TERGUGAT dalil possita PENGUGAT secara tegas dibenarkan dalam Jawaban a quo, sebagai berikut:

- Bahwa benar PENGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami Isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2015 yang telah dicatatkan menurut hukum sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 611/U/MDN/2015 bertanggal 21 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;
- Bahwa adalah fakta memang benar antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan/pertengkar;
- Bahwa TERGUGAT dulu memang pernah tidak pulang kerumah ketika hujan lebat dimana pada saat itu TERGUGAT dalam kondisi hamil tua sehingga tidak sanggup lagi untuk menyetir kendaraan sendiri dan juga pernah tidak pulang kerumah pada saat TERGUGAT berobat ke dokter sewaktu pembuluh darah mata TERGUGAT pecah akibat mengalami stress yang berlebihan disaat PENGUGAT memarahi TERGUGAT, meskipun demikian TERGUGAT tetap memberitahukan hal tersebut kepada PENGUGAT dan Mertua TERGUGAT;
- Bahwa tidak benar alasan pertengkar yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam gugatannya yang cenderung manipulatif dari keadaan yang sebenarnya;



- Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT tidak ingin cerai dengan serta merta telah terbantahkan dengan lahirnya anak TERGUGAT dan PENGGUGAT pada tanggal 11 September 2016;
- Bahwa pada dasarnya pertengkaran tersebut sering terjadi dikarenakan fakta-fakta sebagai berikut:
  - o Bahwa oleh karena TERGUGAT masih muda dan energik, maka TERGUGAT mengusulkan untuk bekerja paling tidak bekerja di tempat orang tua TERGUGAT;
  - o Bahwa atas usulan untuk bekerja itu sama sekali tidak ditolak oleh PENGGUGAT, namun dengan catatan dari PENGGUGAT, kalau TERGUGAT bekerja semata-mata untuk upaya mendapat kucuran pinjaman/kredit dari Bank guna kepentingan pelebaran lahan sawit keluarga PENGGUGAT dan kepentingan KPR untuk kakak PENGGUGAT yang nantinya dapat dibuat atas nama TERGUGAT;
  - o Bahwa berkenaan dengan keinginan untuk bekerja di kantor Orang tua TERGUGAT malah ditanggapi dengan dasar keperluan pinjaman/kredit dimana menurut PENGGUGAT dan keluarganya, kalau TERGUGAT bekerja di kantor orangtua TERGUGAT tidak akan dapat memperoleh kucuran pinjaman/kredit;
  - o Bahwa secara perilaku, PENGGUGAT sebagai suku Karo sangat tidak mempunyai rasa hormat dan sopan santun dimana suatu ketika pada awal Januari 2016, ketika orangtua TERGUGAT (ic. Kalimbubu-yang harus dihormati menurut adat karo) datang berkunjung untuk tahun baru, di hadapan Orang tua TERGUGAT, PENGGUGAT tanpa sopan santun dan secara vulgar justru menerangkan cara atau posisi berhubungan badan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga menimbulkan rasa malu dan muak yang luar biasa pada diri TERGUGAT;
  - o Bahwa pada pokoknya pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi sebagaimana prinsip PENGGUGAT yang sering terucap dari PENGGUGAT yang menyebutkan **“bagaimana pun kalau mau rumah tangga baik.., harus berhutang..!!, turuti kata-kata ku..!!”**;



- o Bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan kalau alasan PENGGUGAT menikah dengan TERGUGAT adalah semata-mata untuk kepentingan ekonomi, dalam hal ini adalah agar bisa mendapatkan pinjaman/kredit ke Bank;
- Bahwa atas pertengkaran yang sangat sering terjadi tersebut, Orang tua laki-laki dari TERGUGAT pernah menghubungi dan mengajak PENGGUGAT untuk bicara menyelesaikan masalah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, namun jawaban PENGGUGAT melalui telepon saat itu adalah “ **maaf ma (panggilan karo kepada Mertua Laki-laki) surat sudah dilayangkan ke Pengadilan, kami tidak ada kecocokan**”;
- Bahwa adalah fakta hukum atas permasalahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah dicoba berbagai upaya untuk mendamaikan baik melalui keluarga, bahkan pengadilan namun tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa dengan demikian meskipun dengan dalil atau alasan yang berbeda maka ditemukan fakta hukum dimana antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa benar sebelumnya telah terdaftar gugatan Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT di Pengadilan Negeri Medan, namun dicapai perdamaian;
- Bahwa pada prinsipnya, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa benar sebagai buah perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah lahir dengan operasi cesar seorang bayi perempuan pada tanggal 11 September 2016;
- Bahwa kelahiran bayi perempuan yang diberi nama JEKELIN tersebut membawa kebahagiaan dan kesempurnaan sebagai seorang perempuan bagi TERGUGAT, dimana Tuhan memberikan kemampuan untuk melahirkan dan mampu memberikan ASI (Air Susu Ibu) eksklusif bagi si Bayi;
- Bahwa oleh karena TERGUGAT sendiri yang mengurus bayi JEKELIN, sehingga bekas jahitan operasi tersebut terasa sakit ditambah lagi pada saat itu juga sekaligus TERGUGAT dilakukan operasi usus buntu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena keadaan TERGUGAT sangat kritis dan lemah akibat operasi cesar dan operasi usus buntu, maka hal itulah yang mendasari TERGUGAT meminta *Babysitter* agar bisa merawatnya dan Bayinya, untuk sementara waktu hingga TERGUGAT pulih, sehingga dengan alasan tersebut akhirnya disetujui oleh PENGGUGAT, akan tetapi kehadiran *Babysitter* di rumah menjadi semakin panas karena sejak *Babysitter* ada PENGGUGAT bawaannya marah-marah terus dan didepan *Babysitter* PENGGUGAT malah memaki-maki keluarga TERGUGAT padahal kondisi fisik TERGUGAT masih sangat lemah dan kesakitan;
- Bahwa pada saat itu TERGUGAT ada meminta izin suami (ic. PENGGUGAT) untuk dirawat bersama bayi di rumah orang tua TERGUGAT karena ada Ibu TERGUGAT yang dapat merawatnya;
- Bahwa hal tersebut justru ditanggapi PENGGUGAT dan keluarga PENGGUGAT dengan emosi tinggi sehingga membuat TERGUGAT merasa ketakutan terus menerus sampai-sampai menyebut kata-kata yang tidak pantas tentang orang tua TERGUGAT;
- Bahwa ketika Ibu TERGUGAT datang berkunjung dan membawa sop supaya bekas operasi TERGUGAT cepat pulih, pada saat itu kebetulan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sedang bertengkar;
- Bahwa saat itu, sebagai orang tua Ibu TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT untuk ketemu dan berbicara dengan Ibu PENGGUGAT namun PENGGUGAT menjawab dengan kasar **"kalau Ibu saya tidak mau kenapa rupanya..?"** tentunya ucapan tersebut sangat tidak sopan diucapkan kepada mertuanya;
- Bahwa kemudian Ibu TERGUGAT mencoba menerangkan karena situasi yang ribut-ribut terus, sebaiknya untuk sementara waktu TERGUGAT dan bayi JEKELIN dimohon supaya dibawa ke rumah orang tua TERGUGAT untuk dirawat dan PENGGUGAT boleh ikut atau kalau tidak silahkan datang kapan saja sampai TERGUGAT dan bayi sehat benar;
- Bahwa niat baik tersebut justru di tanggapinya kasar oleh PENGGUGAT dengan mengucapkan **"tidak ada satu orangpun yang boleh pegang anaku...!!"**, atas jawaban tersebut, Ibu kandung TERGUGAT yang melihat kondisi anaknya yang sedang lemah dan sakit membawa serta TERGUGAT untuk dirawat di rumah;

---

Halaman 12 dari 48 Hal Putusan Nomor 319/PDT/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa malam harinya dengan pertimbangan kondisi sudah sedikit kondusif, pihak keluarga TERGUGAT ada mengutus *anak beru* untuk datang menjemput bayi JEKELIN karena harus disusui oleh ibunya (ic. TERGUGAT) namun tidak diberikan dengan alasan yang tidak jelas sama sekali, bahkan cenderung jawabannya hanya menyalahkan TERGUGAT;
- Bahwa tentang kondisi bayi yang kelihatan kuning (yang menurut PENGGUGAT kurang ASI) tidak benar, kondisi bayi yang kuning hanya terlihat pada saat lahir dimana oleh dokter maupun perawat/suster menyarankan agar TERGUGAT terus-menerus memberikan ASI Eksklusif dan hal tersebut dilakukan oleh TERGUGAT hingga begadang sambil menggelitik telapak kakinya;
- Bahwa seandainya pun bayi JEKELIN kekurangan ASI, itu semata-mata karena perbuatan PENGGUGAT yang dengan sengaja menghalang-halangi TERGUGAT memberikan ASI bahkan saat ini, bayi JEKELIN sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa tindakan PENGGUGAT sebagaimana di atas, yang dengan sengaja dan sistematis telah menghalang-halangi asupa ASI Eksklusif justru merupakan tindakan yang menghalangi hak tumbuh kembang anak dan dengan sengaja memutus hubungan antara ibu dengan anak merupakan tindakan yang sangat keji terhadap diri TERGUGAT terutama bagi bayi JEKELIN;
- Bahwa selain itu, bayi JEKELIN saat ini masih sangat membutuhkan perawatan dan pengasuhan serta kasih sayang utamanya ASI Eksklusif dari TERGUGAT;
- Bahwa dengan demikian tidak ada alasan apapun dari PENGGUGAT untuk memohonkan hak pengasuhan atas bayi JEKELIN jatuh ke tangan PENGGUGAT;
- Bahwa sepantasnya dengan umur dan kondisi bayi JEKELIN yang masih sangat rentan justru seharusnya pengasuhan jatuh ke tangan TERGUGAT meskipun pada prinsipnya tidak akan memutus silaturahmi antara PENGGUGAT dengan bayi JEKELIN yang nantinya secara tersendiri kami dalilkan dalam gugatan Rekonpensi;
- Bahwa memasukkan kualifikasi perbuatan melawan Hukum dalam gugatan cerai adalah tindakan yang keliru karena seandainya ada dalil



Perbuatan melawan hukum dengan petitum perbuatan Melawan Hukum semestinya PENGGUGAT mendaftarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum secara Perdata Umum bukan dalam gugatan Perceraian;

- Bahwa dengan demikian dalil Perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Petitum angka 3 gugatan PENGGUGAT harus dikesampingkan dan ditolak;

#### **B. DALAM PROPISIONIL**

- Bahwa dalam risalah gugatannya pada halaman 9, ada menuntut Putusan Propisinil dengan petitum *"menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan penelantaran dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang Ibu terhadap anaknya. Sehingga kuasa asuh terhadap JEKELIN BELVANIA Br. TARIGAN dapat dicabut melalui penetapan pengadilan. Dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. Dan kuasa asuh terhadap JEKELIN BELVANIA Br. TARIGAN jatuh pada Penggugat"*;
- Bahwa menurut hukum, yang dimaksudkan dengan eksistensi putusan provisionil adalah adanya kebutuhan sangat mendesak yang tidak terbantahkan berdasar bukti sehingga pengadilan memberikan putusan propisionil yang mendahului putusan akhir dalam perkara a quo;
- Bahwa pertanyaannya kemudian adalah apakah ada urgensinya bagi pengadilan dalam perkara a quo untuk lebih dahulu menyatakan TERGUGAT telah melakukan penelantaran dan melalaikan kewajibannya sebagai Ibu hingga kuasa asuh jatuh ke Tangan PENGGUGAT..?;
- Bahwa menurut hemat TERGUGAT yang tentunya disepakati oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, tidak ada sama sekali urgensi atau kepentingan mendesak hingga putusan propisionil tersebut dikabulkan;
- Bahwa selain itu tentunya diperlukan pemeriksaan secara menyeluruh karena menyangkut pembuktian telah ada perbuatan penelantaran dan melalaikan kewajiban sebagaimana di tuduhkan oleh PENGGUGAT;
- Bahwa apabila dikaji lebih mendalam variabel tuntutan atas Putusan propisionil tersebut ditemukan beberapa hal yang berbeda dalam satu putusan yaitu :
  - o Menyatakan telah menelantaran dan melalaikan kewajibannya:



- Bahwa perihal penelantaran anak dan atau melalaikan kewajibannya sudah masuk kompetensi pidana sebagaimana di atur di dalam Pasal 77 UU perlindungan Anak;
- Bahwa dengan demikian maka semestinya sudah ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang mendasari putusan provisionil tersebut;
  - Menyatakan Hak asuh jatuh ke tangan PENGGUGAT;
    - Bahwa berkenaan dengan hak asuh semestinya dijatuhkan tidak secara propisionil namun bersamaan dengan pokok perkara apalagi perkara a quo adalah perkara perceraian dengan sengketa pengasuhan sekaligus;
- Bahwa dengan demikian sangat berdasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan menagdili perkara a quo untuk menolak memberikan putusan propisionil dalam perkara a quo;

#### DALAM REKOPENSI

Bahwa segala sesuatu yang sudah didalilkan pada uraian terdahulu baik Dalam Konpensi dan Dalam Propisionil, mohon diterima sebagai dalil yang merupakan satu kesatuan secara *mutatis mutandis* dengan dalil Rekonpensi berikut sehingga tidak perlu diulangi lagi kecuali untuk penegasan;

Bahwa gugatan Rekonpensi ini mempedomani syarat-syarat yang ditentukan menurut hukum utamanya ketentuan pasal 121 ayat (1) HIR, jo. Pasal 1 Rv, jis Pasal 132 a ayat (1) HIR;

Bahwa untuk selanjutnya PENGGGUGAT dalam Konvensi akan disebut sebagai TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK sedangkan TERGUGAT dalam Konvensi akan disebut sebagai PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK;

Bahwa antara TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK dengan PENGGUGAT dR/TERGUGAT dR merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2015 yang telah dicatatkan menurut hukum sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 611/U/MDN/2015 bertanggal 21 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;

---

Halaman 15 dari 48 Hal Putusan Nomor 319/PDT/2017/PT MDN



Bahwa adalah fakta memang benar antara PENGGUGAT dK/TERGUGAT dR dengan PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK sering terjadi pertengkaran/perselisihan;

Bahwa TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR dulu memang pernah tidak pulang kerumah ketika hujan lebat dimana pada saat itu TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR dalam kondisi hamil tua sehingga tidak sanggup lagi untuk menyetir kendaraan sendiri dan juga pernah tidak pulang kerumah pada saat TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR berobat ke dokter sewaktu pembuluh darah mata TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR pecah akibat mengalami stress yang berlebihan disaat PENGGUGAT dK/TERGUGAT dR memarahi TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR, meskipun demikian TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR tetap memberitahukan hal tersebut kepada PENGGUGAT dK/TERGUGAT dR dan Mertua TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR ;

Bahwa adapun alasan pertengkaran tersebut telah TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR dalilkan pada uraian dalil terdahulu dan tidak perlu diulangi lagi;

Bahwa pada pokoknya pertengkaran-pertengkaran tersebut sudah cukup lama terjadi sehingga tidak mungkin rukun lagi sehingga perceraian adalah jalan terbaik;

Bahwa sebagai hasil perkawinan antara PENGGUGAT dK/TERGUGAT dR dengan TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR telah pula lahir seorang Bayi perempuan yang bernama JEKELIN yang **saat ini tidak diketahui keberadaannya karena diduga dengan sengaja disembunyikan oleh PENGGUGAT dK/TERGUGAT dR;**

Bahwa bayi JEKELIN tersebut masih sangat membutuhkan TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR utamanya asupan ASI Eksklusif yang sangat dibutuhkan guna kesehatan, dan tumbuh kembangnya;

Bahwa setelah pisah rumah Bayi JEKELIN tidak diberi izin diasuh dan dirawat oleh ibunya (ic. TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR), namun meskipun demikian TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR masih berupaya keras untuk memenuhi asupan ASI Eksklusif dengan cara sering memberikan ASI Eksklusif kepada bayi JEKELIN meskipun kondisi TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR masih



sangat lemah dan hal tersebut dilakukan demi kasih seorang ibu untuk kebaikan dan kesehatan si Bayi;

Bahwa berangsur-angsur akses bertemu dengan bayi JEKELIN dihambat oleh PENGGUGAT dK/TERGUGAT dR dan mertua TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR, sampai-sampai ketika ASI Eksklusif diberikan secara langsung kepada Bayi JEKELIN, maka ASI Eksklusif itu juga harus ditampung TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR di dalam botol untuk persediaan si Bayi, meskipun harus cara bertemu dengan si Bayi harus dilakukan dengan bersusah payah, bahkan yang lebih parah terakhir kalinya PENGGUGAT dK/TERGUGAT dR menutup pintu rumah dan jendelanya dengan rapat-rapat agar TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR tidak bisa masuk kerumah untuk memberikan asupan ASI kepada si Bayi;

Bahwa hingga akhirnya akses TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR dengan Bayi JEKELIN tersebut terputus, dimana TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR datang kerumah tersebut sudah dalam keadaan kosong dan keberadaan bayi JEKELIN juga tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini;

Bahwa dengan demikian, maka sangat nyata sikap dari PENGGUGAT dK/TERGUGAT dR yang tidak peduli pada kebutuhan dari bayi JEKELIN yang memutuskan hubungan Ibu dan anak apalagi anak tersebut masih bayi dan masih menyusui;

Bahwa justru tindakan tersebut telah masuk pada kekerasan fisik dan penelantaran bagi bayi JEKELIN karena dengan demikian asupan gizi yang dibutuhkannya tidak dapat terpenuhi secara sempurna;

Bahwa atas tindakan PENGGUGAT dK/TERGUGAT dR yang telah melakukan kekerasan fisik dan penelantara terhadap Bayi JEKELIN dan TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR, maka TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR telah pula melaporkan perbuatannya kepada pihak kepolisian sejak tanggal tanggal 22 Desember 2016 (*dalam proses penyelidikan*);

Bahwa untuk menguatkan dalil TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR untuk memperoleh hak asuh anak, maka dengan ini juga TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan si Bayi, dimana saat ini TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR telah memperoleh



penghasilan dengan membuka usaha salon (bukan bekerja di salon) penghasilan minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dan terus meningkat, sehingga segala kebutuhan si bayi dapat terpenuhi dengan layak dan perawatan akan kasih sayang seorang ibu sepenuhnya didapat oleh si bayi agar tumbuh kembangnya lebih baik;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka sangat berdasar secara hukum untuk menyelamatkan tumbuh bayi JEKELIN dengan memberi putusan Provisionil sebagai berikut:

## **MENGADILI:**

### **DALAM PUTUSAN PROPISIONIL:**

- o Mengabulkan gugatan propisionil TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR tersebut;
- o Menghukum PENGGUGAT dK/TERGUGAT dR untuk menyerahkan bayi JEKELIN kepada TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR untuk dirawat dan diberikan ASI Eksklusif hingga ada putusan akhir dalam perkara a quo tanpa memutus silaturahmi antara PENGGUGAT dK/TERGUGAT dR dengan anak tersebut;

Bahwa selain guna memenuhi kebutuhan bayi JEKELIN untuk asupan ASI Eksklusif serta perawatan penuh dari Ibunya serta waktu yang cukup maka sangat berdasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Hak Pengasuhan jatuh pada TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR sampai anak tersebut dapat menentukan sikapnya sendiri;

Bahwa sebagaimana dalil gugatannya, PENGGUGAT dK/TERGUGAT dR pada halaman 3 angka 03. Possita gugatannya, menyebutkan penghasilan PENGGUGAT dK/TERGUGAT dR sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya serta sebagai tanggung jawab sebagai Ayah kandung, maka cukup alasan menghukum PENGGUGAT dK/TERGUGAT dR untuk memberikan biaya pengasuhan untuk JAKELIN BELVALINA Br. TARIGAN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa guna menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara a quo, maka sangat berdasar menghukum PENGGUGAT dK/TERGUGAT dR untuk



membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara a quo;

Bahwa untuk itu mohon atas gugatan rekonsensi a quo diberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Anak bernama JAKELIN BELVALINA Br. TARIGAN berada dalam pengasuhan TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR hingga anak tersebut mampu menyatakan sikap sendiri;
3. Menghukum PENGGUGAT dK/TERGUGAT dR untuk membayar biaya pengasuhan anak kepada TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;
4. Menghukum PENGGUGAT dK/TERGUGAT dR untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara a quo;
5. Menghukum PENGGUGAT dK/TERGUGAT dR serta pihak lain untuk mematuhi putusan dalam perkara a quo;

Bahwa atas dasar uraian dalil sebagaimana di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dalam perkara a quo yang amarnya sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM PROVISI:**

- menguatkan Putusan Provisi dalam perkara a quo;

##### **DALAM KONVENSI:**

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebahagian;
- Menolak Putusan Provisionil dalam gugatan PENGGUGAT;



- Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja GBKP Batang Serangan Klasik, Kampung Lalang Medan, dan kemudian dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 611/U/MDN/2015 tertanggal 21 Agustus 2015 yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

**DALAM REKONVENSI:**

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi TERGUGAT dK/PENGUGAT dR untuk seluruhnya;
- Menyatakan Anak bernama JEKELIN BELVALINA Br. TARIGAN berada dalam pengasuhan TERGUGAT dK/PENGUGAT dR hingga anak tersebut mampu menyatakan sikap sendiri;
- Menghukum PENGUGAT dK/TERGUGAT dR untuk membayar biaya pengasuhan anak kepada TERGUGAT dK/PENGUGAT dR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Menghukum PENGUGAT dK/TERGUGAT dR untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada TERGUGAT dK/PENGUGAT dR untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara a quo;
- Menghukum PENGUGAT dK/TERGUGAT dR serta pihak lain untuk mematuhi putusan dalam perkara a quo;
- Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Sita Jaminan yang telah diletakkan atas perkara a quo;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menghukum PENGUGAT dK/TERGUGAT dR untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca** putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Juni 2017

Nomor : 710/Pdt.G/2016/PN.Mdn atas gugatan Penggugat yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisionil Penggugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima gugatan penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadap Pemuka Agama Kristen Protestan Di Gereja GBKP Batang Serangan Klasik, Kampung Lalang, Medan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 611/U/MDN/2015, tanggal 21 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, PUTUS KARENA PERCERAIAN Dengan Segala Akibat Hukumnya ;
- Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama JEKELIN BELVANIA Br TARIGAN, berada dalam pengasuhan Penggugat hingga anak tersebut tumbuh dewasa untuk bisa menentukan pilihan hidupnya dan diberikan izin kepada Tergugat untuk menjenguk dan melihat serta bermain dengan anak tersebut ;
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISIONIL

- Menolak gugatan Provisionil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.014.000,- (satu juta empat belas ribu rupiah) ;

---

Halaman 21 dari 48 Hal Putusan Nomor 319/PDT/2017/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca** Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 69 / 2017 yang dibuat oleh EDDI SANGAPTA SINUHAJI, SH.MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Juni 2017 Nomor: 710/PDT.G/2016/PN.Mdn untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ; dan telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Juli 2017 serta kepada Terbanding III / Tergugat III diberitahukan pada tanggal 15 Pebruari 2017 ;

**Membaca**, surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Agustus 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat dk / Tergugat dr, pada tanggal 07 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa PEMBANDING sependapat atas pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama berkenaan dengan adanya Perselisihan/Pertengkaran/percekcokan antara PENGGUGAT (ic. TERBANDING) dengan TERGUGAT (ic. PEMBANDING) secara terus menerus sehingga beralasan Perkawinan antara PEMBANDING dengan TERBANDING dinyatakan Putusa karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa berkenaan dengan adanya pertengkaran/percekcokan secara terus-menerus maka pihak keluarga baik dari Pihak Keluarga TERBANDING maupun keluarga PEMBANDING telah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan demikian PEMBANDING sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* berkenaan dengan putus karena perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa dengan demikian PEMBANDING sepakat atas pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama hanya pada "TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA" yaitu :
  - Halaman 30 sampai halaman 31, Halaman 36 alinea ke 1 dan alinea ke 2, berkenaan dengan "gugatan Provisionil" yang telah

---

Halaman 22 dari 48 Hal Putusan Nomor 319/PDT/2017/PT MDN



menyatakan menolak gugatan Provisionil PENGGUGAT (ic. TERBANDING);

- Halaman 31 sampai halaman 33 alinea ke 4, berkenaan dengan ikatan perkawinan PEMBANDING dengan TERBANDING dan telah pula terjadi pertengkaran/percekcokan mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2016;
- Halaman 34 alinea ke 1, alinea ke 4, alinea ke 5, Halaman 35 alinea ke 1, ke 2 dan alinea ke 3, berkenaan dengan adanya upaya pihak keluarga untuk melakukan perdamaian namun tidak berhasil dan Pertengkaran/percekcokan terus-menerus sehingga dinyatakan putus karena perceraian bersesuaian dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Halaman 36 alinea ke 3 sampai alinea ke 7, berkenaan dengan gugatan PENGGUGAT (ic. TERBANDING) masuk ke ranah "Perbuatan Melawan Hukum", sementara gugatan a quo hanyalah gugatan perceraian, sehingga beralasan gugatan PENGGUGAT (ic. TERBANDING) sepanjang mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum haruslah ditolak;
- Halaman 38 alinea ke 5, ke 6 dan alinea ke 7, berkenaan dengan bukti – bukti TERGUGAT (ic. PEMBANDING) bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membuktikan TERGUGAT (ic. PEMBANDING) telah memberikan ASI yang cukup kepada anaknya yang bernama JEKELIN BELVANIA Br TARIGAN selama berada diasuhan TERGUGAT (ic. PEMBANDING);

**1. PEMBANDING TIDAK SEPENDAPAT ATAS PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA KARENA TIDAK SESUAI atau BERTENTANGAN DENGAN FAKTA-FAKTA HUKUM DALAM PERKARA INI dan TERKESAN TIDAK OBJEKTIF.**

Bahwa PEMBANDING tidak sependapat dengan Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 710/Pdt.G/2016/PN.Mdn tertanggal 13 Juni 2017, sepanjang TERGUGAT (ic. PEMBANDING) dinyatakan tidak mengurus dan tidak memperhatikan anaknya JEKELIN BELVANIA Br TARIGAN, dan *Judex Factie* Tingkat Pertama telah memberikan alasan dan pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :

[Halaman 33 alinea ke 5, ke 6, dan alinea ke 7]

*Menimbang, bahwa sekitar bulan September 2016, lahirlah anak Penggugat dan Tergugat yang jenis kelaminnya Perempuan yang diberi nama Jekelin Belvania Br Tarigan, kemudian selang beberapa hari kelahiran anaknya mulai lagi Tergugat bertengkar dan bertingkah juga tidak memberikan susu (ASI) untuk anaknya dan walaupun ada ASI sudah diperas terlebih dahulu yang kemudian disimpan dalam lemari pendingin (kulkas) untuk diberikan kepada anaknya oleh pembantu;*

---

Halaman 23 dari 48 Hal Putusan Nomor 319/PDT/2017/PT MDN



Menimbang, bahwa semenjak lahir anak pertama Penggugat dan Tergugat pada September 2016, setelah mereka dibawa pulang dari Rumah Sakit ke rumah Penggugat di Jln Deli Tua Pamah Perumahan Simeme No. J-14 Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang tidak lama kemudian rumah tangga mereka mulai lagi terjadi pertengkaran gara-gara masalah Tergugat minta tambahan pembantu karena menurut Tergugat pembantu yang sudah ada tidak cukup satu orang, ditambah lagi Tergugat membiarkan anaknya tidak diurus layaknya sebagaimana kewajiban seorang ibu terhadap seorang anak ;

Menimbang bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak, terjadi lagi pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat beserta dengan anaknya yang masih kecil;

[Halaman 34 alinea ke 2]

Menimbang, bahwa mereka mulai ribut-ribut sejak akhir tahun 2015 ditambah lagi dengan masalah sesudah lahir anaknya yang pertama, dimana Tergugat tidak mengurus anaknya sebagaimana layaknya seorang ibu terhadap anak dan Tergugat ditambah lagi dengan sering keluar dari rumah meninggalkan anak beserta Penggugat dirumah;

[Halaman 37 alinea 1, ke 2, ke 3, ke 4, dan alinea ke 5]

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dimana sejak lahir anak pertama Penggugat dengan Tergugat dengan jenis kelamin perempuan yang diberi nama JEKELIN BELVANIA Br TARIGAN, Tergugat tidak mengurus anaknya layaknya sebagai seorang Ibu terhadap anak apa lagi anak tersebut masih balita yang sangat mengaharapkan kasih sayang dari kedua orang tuanya terutama pihak ibu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rehulina Br Purba sebagai ibu kandung Penggugat menerangkan bahwa semenjak lahir anak pertama Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran padahal anaknya masih usia beberapa bulan waktu itu, diawali Tergugat meminta tambah pembantu karena kalau satu pembantu tidak cukup dan oleh Penggugat tidak mau menambah terjadi lagi keributan ditambah lagi Tergugat tidak mengurus dan memberikan susunya ke anak layaknya sebagai seorang ibu terhadap anak dan apa lagi malam hari Tergugat tidak menghiraukan bagaimana keadaan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terjadi ribut-ribut antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sekitar tanggal 22 September 2016 turun/keluar dari rumah Penggugat dengan meninggalkan seorang anak yang masih bayi dengan Penggugat tanpa menghiraukan keadaan bagi si anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat pada tanggal 24 September 2016 kembali pulang ke rumah Penggugat dengan didampingi oleh Drg Riki yang tidak lain adalah masih merupakan saudara untuk mendamaikan mereka agar rukuk dan rukun kembali layak sebagai suatu rumah tangga pada umumnya, namun begitu Drg Riki pulang Tergugat juga keluar dari rumah Penggugat dengan meninggalkan anak tersebut dengan Penggugat tidak mengambil anak tersebut ikut bersamanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat ke rumah Penggugat tanggal 26 September dan tanggal 28 September 2016, juga hal yang sama Tergugat lakukan hanya sekedar menjenguk anaknya kemudian Tergugat pulang lagi ke rumah orang tuanya dengan meninggalkan anak tersebut dengan Penggugat ;

[Halaman 38 alinea ke 1, ke 3 dan alinea ke 4]

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober tanggal 2, tanggal 4, tanggal 7, tanggal 10, tanggal 12, tanggal 14 dan tanggal 15, Tergugat juga hanya sekedar pulang dan tidak mengurus anaknya dan Tergugat tidak lama dirumah Penggugat langsung pulang pada hari itu juga dengan meninggalkan anak beserta Penggugat di rumah ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Sufiat yang tanggalnya tidak ingat lagi Tergugat pada waktu terjadi keributan itu datang Ibu Tergugat dengan



mengatakan ayo kita pulang kamu masih muda dan Tergugat pulang bersama ibunya dengan meninggalkan anak bayi tersebut dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tanggal yang tidak diingat lagi Tergugat beserta preman dan juga ada Bapak Camat katanya ada datang kerumah untuk mengambil anak Tergugat akan tetapi tidak masuk kerumah Penggugat dan anak tersebut tidak diambil kemudian mereka pulang ;

[Halaman 39 alinea 1, ke 2, dan alinea ke 3]

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat baik dilaporkan Penggugat ke pihak polisi dan dilaporkan Penggugat ke pihak Komisi Perlindungan Anak, hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan oleh Penggugat belum ada satupun putusan yang mengatakan Penggugat telah melakukan kesalahan dan dijatuhi hukuman pidana terhadap Penggugat, oleh karenanya terhadap bukti-bukti tersebut menurut Majelis Hakim hanya baru sebatas keterangan bukan sebagai bukti yang kuat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat tidak mengurus anaknya layaknya seperti sebagai seorang ibu terhadap seorang anak dan Tergugat keluar rumah tanpa membawa anak ikut dengannya, demi terjaminnya kelangsungan hidup anaknya dimasa yang akan datang dan selama ini hingga dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan sudah diurus dan tinggal bersama Penggugat maka terhadap anak tersebut yang bernama JEKELIN BELVANIA Br TARIGAN tetap berada dalam pengasuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada *aquo et bono* maka menurut Majelis adil kiranya petitum pada angka 5 ini berubah sehingga yang menjadi bunyinya adalah sebagai berikut yaitu menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama JEKELIN BELVANIA Br TARIGAN berada dalam pengasuhan Penggugat hingga ia tumbuh dewasa untuk bisa menentukan pilihannya dan Tergugat diberi izin untuk menjenguk, bermain dengan anaknya tersebut ;

Bahwa alasan dan pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama sepanjang menyatakan bahwa "...**TERGUGAT (ic. PEMBANDING) tidak memberikan susu (ASI)...**" adalah merupakan Alasan dan Pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum bahkan bertentangan dengan fakta-fakta persidangan dalam perkara ini terutama sekali dalam kaitannya sebagaimana PEMBANDING uraikan dibawah ini :

- Bahwa berdasarkan Bukti Surat T-7 bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi REBEKKA SEMBIRING, MARIA MERI TUDOR dan HARTATY Br. SEMBIRING adalah merupakan fakta di persidangan membuktikan berupa :
  - Bahwa PEMBANDING melahirkan di Rumah Sakit dengan operasi Caesar dan pula sekaligus operasi usus buntu, sehari setelah melahirkan PEMBANDING telah memberikan susu (ASI) kepada anaknya secara langsung;
  - Bahwa setelah PEMBANDING diperbolehkan oleh pihak Rumah Sakit pulang kerumah, meskipun PEMBANDING masih mengalami sakit akibat operasi tersebut namun tidak mengurungkan niat PENGGUGAT untuk selalu memberikan susu (ASI) kepada anaknya dan karena kasih sayangnya kepada anaknya;
  - Bahwa ketika PEMBANDING mendengar anaknya menangis, padahal PEMBANDING saat itu sedang mandi namun



PEMBANDING langsung berlari untuk melihat anaknya dan langsung menggendongnya serta menyusui (ASI) anaknya;

- Bahwa selama PEMBANDING dirumah dan selama dibawah asuhannya, dimana anaknya selalu diperhatikan, disusui (ASI) sejak pagi hari hingga malam harinya juga atau ketika si anak tersebut menangis;

Bahwa alasan dan pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama sepanjang menyatakan bahwa "...**TERGUGAT (ic. PEMBANDING) tidak mengurus anaknya JEKELIN BELVANIA Br TARIGAN...**" adalah merupakan Alasan dan Pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum bahkan bertentangan dengan fakta-fakta persidangan dalam perkara ini terutama sekali dalam kaitannya sebagaimana PEMBANDING uraikan dibawah ini :

- Bahwa berdasarkan Bukti Surat T-7, T-8, T-9 dan T-10 bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi REBEKKA SEMBIRING, MARIA MERI TUDOR dan HARTATY Br. SEMBIRING adalah merupakan fakta di persidangan membuktikan berupa :
  - Bahwa PEMBANDING selalu memperhatikan dan merawat anaknya dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan susu (ASI) setiap saat sejak pagi hari hingga malam harinya juga atau ketika si anak tersebut menangis;
  - Bahwa ketika terjadi pertengkaran/percekcokan antara PEMBANDING dengan TERBANDING dirumah, dimana PEMBANDING selalu memperhatikan anaknya dan berusaha menghindari dari TERBANDING agar anaknya bisa dirawat dengan baik;
  - Bahwa meskipun PEMBANDING sedang sakit, dimana pada saat itu bekas jahitan operasinya mengalami pendarahan/luka, akan tetapi PEMBANDING tetap selalu bisa untuk memperhatikan anaknya dan tidak peduli dengan luka yang dialami yang saat itu juga TERBANDING mengetahui hal tersebut namun tidak membawa ke Rumah Sakit untuk diobati;
  - Bahwa oleh karena keadaan PEMBANDING yang sedang sakit, dimana pada saat itu bekas jahitan operasinya mengalami pendarahan/luka, maka PEMBANDING mendatangkan *Baby Sitter* agar bisa membantu PEMBANDING merawat dan mengasuh anak tersebut sampai PEMBANDING benar-benar pulih dari sakit yang dialaminya, karena pembantu yang ada dirumah TERBANDING hanya mengurus pekerjaan rumah saja dan tidak bisa membantu merawat bayi, namun hal tersebut telah pula ditanggapi lain oleh TERBANDING maupun ibu kandungnya (saksi REHULINA Br PURBA) dengan melarang keberadaan *Baby Sitter* tersebut;
  - Bahwa oleh karena PEMBANDING tidak tahan akan pertengkarnya dengan TERBANDING dan juga ikut campur dari



ibu kandung TERBANDING dimana kondisi fisik PEMBANDING yang sangat lemah dan tertekan bathin, kemudian PEMBANDING keluar dari rumah dan hendak membawa anaknya agar dirawat/diasuh, namun TERBANDING tidak pernah memperbolehkan anak tersebut dibawa oleh PEMBANDING, dan faktanya TERBANDING membiarkan si anak tersebut tidak diberi susu (ASI) oleh ibunya (ic. PEMBANDING);

- Bahwa PEMBANDING telah melakukan segala upaya agar bisa menjenguk anaknya yang masih bayi dan membawa anak tersebut agar bisa dirawat dan diasuh dengan baik, namun TERBANDING tetap melarang dan melakukan segala tindakan yang buruk untuk menghalang-halangi PEMBANDING bertemu dengan anaknya;
- Bahwa atas fakta dipersidangan tersebut telah terbukti kalau PEMBANDING sangat ingin mengurus dan merawat anaknya dengan melakukan segala upaya agar bisa menjumpai anaknya dan merawat serta mengasuhnya, namun upaya tersebut tidak pernah berhasil karena TERBANDING menggunakan segala macam cara untuk menghalang-halangi PEMBANDING bertemu dengan anaknya;
- Bahwa berdasarkan dalil dan fakta dipersidangan yang tidak terbantahkan tersebut, maka pertimbangan majelis hakim *Judex Factie* tingkat pertama tersebut tidaklah beralasan demi hukum sepanjang menyatakan "...**TERGUGAT (ic. PEMBANDING) tidak mengurus anaknya JEKELIN BELVANIA Br TARIGAN...**" karena merupakan Alasan dan Pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum bahkan bertentangan dengan fakta-fakta persidangan, maka oleh karenanya layak dan patut demi hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding untuk menyatakan pertimbangan hukum tersebut haruslah ditolak;

Bahwa alasan dan pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama sepanjang menyatakan bahwa "...**TERGUGAT (ic. PEMBANDING) meninggalkan anaknya dan tidak mengambil anaknya JEKELIN BELVANIA Br TARIGAN untuk ikut bersamanya...**" adalah merupakan Alasan dan Pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum bahkan bertentangan dengan fakta-fakta persidangan dalam perkara ini terutama sekali dalam kaitannya sebagaimana PEMBANDING uraikan dibawah ini :

- Bahwa berdasarkan Bukti Surat T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 sampai T-10 bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi REBEKKA SEMBIRING, MARIA MERI TUDOR, HARTATY Br. SEMBIRING dan saksi SUFIAT adalah merupakan fakta di persidangan membuktikan berupa :
- Bahwa selama terjadi pertengkaran/percekcokan antara PEMBANDING dengan TERBANDING, dimana pada saat itu juga PEMBANDING dalam keadaan sakit pasca operasi Caesar dan usus buntu, dan akibatnya juga mengalami pendarahan/luka pada bagian jahitan yang dioperasi, yang disaat itu juga PEMBANDING harus merawat/mengasuh dan menyusui (ASI) anaknya;



- Bahwa dengan keadaan/kondisi fisik dan psikis PEMBANDING yang semakin hari semakin memburuk tersebut, maka PEMBANDING tidak tahan lagi akan perlakuan kasar dari TERBANDING dan oleh karena tidak tahan/sanggup lagi karena pertengkaran tersebut, maka PEMBANDING telah keluar dari rumah TERBANDING dan hendak membawa anaknya JEKELIN BELVANIA Br TARIGAN, namun dengan keras dan mengancam TERBANDING mengambil anak tersebut dan tidak memperbolehkan PEMBANDING membawa anaknya untuk dirawat, sehingga atas perbuatan TERBANDING tersebut telah dikategorikan melakukan kekerasan terhadap anak (bayi) yang seharusnya diasuh oleh ibunya (ic. PEMBANDING) untuk diberikan susu (ASI) yang rutin agar terjamin kesehatan dan tumbuh kembangnya si anak;
- Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi dipersidangan juga diperoleh fakta dan terbukti PEMBANDING telah berupaya untuk menemui anaknya dan segala upaya dilakukan agar bisa merawat dan mengasuh anaknya, namun TERBANDING telah menggunakan segala macam cara yang sangat buruk dengan menghalang-halangi PEMBANDING mengambil anaknya untuk dirawat dan diasuh;
- Bahwa terakhir pada bulan Desember bersesuaian dengan bukti dan keterangan saksi, dimana PEMBANDING telah mendatangi rumah TERBANDING namun rumah tersebut dalam keadaan kosong dan ketika ditanya kepada warga sekitar ternyata TERBANDING telah pindah dan membawa anaknya, sehingga hal tersebut dapat dibuktikan kalau TERBANDING dengan sengaja telah menyembunyikan anaknya agar PEMBANDING tidak mengetahui keberadaan anaknya;
- Bahwa terungkap fakta dipersidangan dimana TERBANDING telah menghalang-halangi dan melarang PEMBANDING untuk menemui anaknya, yang tindakan sedemikian telah pula membuat tumbuh kembangnya si anak semakin memburuk dan seolah-olah membuat ibu kandungnya (Ic. PEMBANDING) tidak ada, sehingga kuat dugaan nantinya apabila anak PEMBANDING tersebut tumbuh besar akan dipengaruhi sifat yang buruk dari TERBANDING, dan yang lebih parahnya lagi nantinya niat buruk TERBANDING terbukti ketika nantinya si anak tersebut tidak mengenal ibu kandungnya;
- Bahwa berdasarkan dalil dan fakta dipersidangan yang tidak terbantahkan tersebut, maka pertimbangan majelis hakim *Judex Factie* tingkat pertama tersebut tidaklah beralasan demi hukum sepanjang menyatakan “...**TERGUGAT (ic. PEMBANDING) meninggalkan anaknya dan tidak mengambil anaknya JEKELIN BELVANIA Br TARIGAN untuk ikut bersamanya...**” karena merupakan Alasan dan Pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum bahkan bertentangan dengan fakta-fakta



persidangan, maka oleh karenanya layak dan patut demi hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding untuk menyatakan pertimbangan hukum tersebut haruslah ditolak;

Bahwa alasan dan pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama sepanjang menyatakan bahwa “...**PENGGUGAT dilaporkan oleh PENGGUGAT kepihak Polisi dan pihak Komisi Perlindungan Anak belum ada perkara diajukan ke Pengadilan dan belum ada putusan yang menyatakan PENGGUGAT bersalah sehingga bukan bukti kuat dalam perkara ini...**” adalah merupakan Alasan dan Pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum bahkan bertentangan dengan fakta-fakta persidangan dalam perkara ini terutama sekali dalam kaitannya sebagaimana PEMBANDING uraikan dibawah ini :

- Bahwa berdasarkan Bukti Surat T-3, T-4, T-5, dan T-6, bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi REBEKKA SEMBIRING, MARIA MERI TUDOR, HARTATY Br. SEMBIRING adalah merupakan fakta di persidangan membuktikan berupa :
  - Bahwa dengan keadaan/kondisi fisik dan psikis PEMBANDING yang semakin hari semakin memburuk tersebut, maka PEMBANDING tidak tahan lagi akan perlakuan kasar dari TERBANDING dan oleh karena tidak tahan/sanggup lagi karena pertengkaran tersebut, maka PEMBANDING telah keluar dari rumah TERBANDING dan hendak membawa anaknya JEKELIN BELVANIA Br TARIGAN, namun dengan keras dan mengancam TERBANDING mengambil anak tersebut dan tidak memperbolehkan PEMBANDING membawa anaknya untuk dirawat/diasuh;
  - Bahwa PEMBANDING telah berupaya untuk menemui anaknya dan segala upaya dilakukan agar bisa merawat dan mengasuh anaknya, namun TERBANDING telah menggunakan segala macam cara yang sangat buruk dengan menghalang-halangi PEMBANDING mengambil anaknya untuk dirawat dan diasuh;
  - Bahwa TERBANDING telah menghalang-halangi dan melarang PEMBANDING untuk menemui anaknya, yang tindakan sedemikian telah pula membuat tumbuh kembangnya si anak semakin memburuk dan seolah-olah membuat ibu kandungnya (Ic. PEMBANDING) tidak ada, sehingga kuat dugaan nantinya apabila anak PEMBANDING tersebut tumbuh besar akan dipengaruhi sifat yang buruk dari TERBANDING;
  - Bahwa terakhir pada bulan Desember bersesuaian dengan bukti T-08, T-09, T-10 dan keterangan saksi REBEKKA SEMBIRING, MARIA MERI TUDOR, dan HARTATY Br. SEMBIRING, dimana PEMBANDING telah beberapa kali mendatangi rumah TERBANDING namun rumah tersebut sudah dalam keadaan kosong dan ketika ditanya kepada warga sekitar ternyata TERBANDING telah pindah dan membawa anaknya, dan PEMBANDING tidak mengetahui keberadaan anaknya hingga saat ini, sehingga hal tersebut dapat dibuktikan kalau TERBANDING dengan sengaja telah



melakukan kekerasan terhadap anak oleh karena TERBANDING tidak memperkenankan anaknya untuk disusui (ASI) oleh ibu kandungnya (ic. PEMBANDING) dan juga telah menyembunyikan keberadaan si anak agar PEMBANDING tidak lagi mengetahui keberadaan anaknya yang dengan sengaja memisahkan orangtua dengan anaknya;

- Bahwa dengan uraian fakta tersebut membuat PEMBANDING tidak tahan lagi akan perlakuan/tindakan buruk yang dilakukan oleh TERGUGAT yang dengan sengaja merampah hak – hak si anak (bayi JEKELIN BELVANIA Br. TARIGAN) dan ibunya (ic. PEMBANDING) diatas, sehingga PEMBANDING telah melaporkan perbuatan buruk TERBANDING tersebut ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara (*vide* bukti T-03, T-04) namun atas upaya tersebut telah ditemukan ithikad buruk dari TERBANDING dimana sejak dilakukan pemanggilan tidak pernah hadir dan tidak pernah membawa anak tersebut untuk dipertemukan dengan ibunya (ic. PEMBANDING), maka dengan demikian diperoleh fakta hukum kalau memang benar TERGUGAT dengan sengaja tidak mempertemukan/ berinteraksi PEMBANDING dengan anaknya;
- Bahwa dengan uraian fakta tersebut, PEMBANDING tidak putus asa mencari anaknya atas perlakuan/tindakan buruk yang dilakukan oleh TERGUGAT yang dengan sengaja merampah hak – hak si anak (bayi JEKELIN BELVANIA Br. TARIGAN) dan ibunya (ic. PEMBANDING), sehingga PEMBANDING telah melaporkan perbuatan buruk TERBANDING tersebut ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU) Unit Renakta (*vide* bukti T-05, T-06) namun atas upaya tersebut telah ditemukan ithikad buruk dari TERBANDING dimana sejak dilakukan pemanggilan TERBANDING tidak pernah hadir dan tidak pernah membawa anak tersebut untuk dipertemukan dengan ibunya (ic. PEMBANDING), maka dengan demikian diperoleh fakta hukum kalau memang benar TERGUGAT dengan sengaja tidak mempertemukan/berinteraksi PEMBANDING dengan anaknya;
- Bahwa dengan adanya laporan PEMBANDING ke pihak Komisi Perlindungan Anak dan pihak Kepolisian atas tindakan buruk dari TERBANDING, maka Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama seharusnya lebih jeli/teliti menilai bukti dan mempertimbangkannya yang harus melihat dari sudut pandang etika, moral, keadilan dan kemanusiaan, dimana PEMBANDING telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan si anak namun tidak pernah berhasil, sehingga tidaklah beralasan pula bagi *Judex Factie* tingkat pertama tersebut harus mencari bukti kalau perbuatan TERBANDING bersalah yaitu dengan adanya putusan dari Pengadilan, namun *Judex Factie* tingkat pertama sudah bisa menilai dan memberi pertimbangan yang adil dan berpersi kemanusiaan dengan memberikan hak asuh sepenuhnya kepada PEMBANDING



karena masih bayi yang butuh asuhan dari ibunya (ic. PEMBANDING);

- Bahwa berdasarkan dalil dan fakta dipersidangan yang tidak terbantahkan tersebut, maka pertimbangan majelis hakim *Judex Factie* tingkat pertama tersebut tidaklah beralasan demi hukum sepanjang menyatakan "...**PENGGUGAT dilaporkan oleh PENGGUGAT ke pihak Polisi dan pihak Komisi Perlindungan Anak belum ada perkara diajukan ke Pengadilan dan belum ada putusan yang menyatakan PENGGUGAT bersalah sehingga bukan bukti kuat dalam perkara ini...**" karena merupakan Alasan dan Pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum bahkan bertentangan dengan fakta-fakta persidangan, maka oleh karenanya layak dan patut demi hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Banding untuk menyatakan pertimbangan hukum tersebut haruslah ditolak;

Bahwa oleh karena terungkap fakta dipersidangan bahwa PEMBANDING telah mengurus dan merawat anaknya serta memberikan susu (ASI) secara wajar, dan juga PEMBANDING telah melakukan segala upaya untuk mencari/menemui anaknya namun TERBANDING telah menggunakan segala macam cara untuk menghalangi PEMBANDING bertemu dengan anaknya, hal mana telah bersesuaian dengan bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan yang menguatkan dalil Jawaban TERGUGAT/PEMBANDING terdahulu, maka ***Judex Factie* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan terkesan tidak objektif;**

## 2. PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TIDAK CUKUP PERTIMBANGAN (*NIETVOELDOENDE GEMOTIVEERD*) dan BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG

Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak cukup pertimbangan hukumnya atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 710/Pdt.G/2016/PN.Mdn tertanggal 13 Juni 2017, pada halaman 38, dimana *Judex Factie* Tingkat Pertama memberikan alasan dan pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :

[Halaman 38 alinea ke 5, ke 6 dan alinea ke 7]

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat yaitu Rebeka Sembiring yang merupakan Ibu Kandung Tergugat, Maria Mery Tudor dan Hartaty Br Sembiring, menerangkan bahwa Tergugat ada memberikan susunya kepada bayi dan oleh karena susunya terlalu banyak maka Tergugat lebih sering susunya diperas disuatu tempat untuk disimpan di kulkas dan Tergugat bukan tidak mengurus anak layaknya seperti orang lain dikarenakan Tergugat dalam keadaan sakit ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat membenarkan Tergugat sering meninggalkan rumah dnegan meninggalkan anak dengan suaminya oleh karena takut pada suaminya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut oleh Tergugat ada berupaya datang menjenguk dan mengambil anak tersebut sebagaimana bukti T-7, T-8, T-9 dan T-10 akan tetapi tidak berhasil, kemudian Tergugat membuat laporan ke Poldasu dan terhadap laporan tersebut telah diminta keterangan saksi-saksi sebagaimana bukti



T-5 dan T-6 dan juga Tergugat ada membuat laporan Penggugat kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara bukti T-3 dan laporan tersebut telah dipanggil Penggugat untuk diadakan pertemuan sebagaimana bukti T-4 ;

Bahwa adapun Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak memberikan alasan dan pertimbangan yang cukup atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 710/Pdt.G/2016/PN.Mdn tertanggal 13 Juni 2017 adalah sebagaimana PEMBANDING uraikan di bawah ini;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama tidak cukup pertimbangan (*nietvoeldoende gemotiveerd*) adalah berkenaan dengan keterangan saksi REBEKA SEMBIRING, MARIA MERY TUDOR dan HARTATY Br SEMBIRING yang pada pokoknya menerangkan **".....TERGUGAT ada memberikan susunya (ASI) kepada Bayi dan karena susunya (ASI) terlalu banyak maka disimpan di kulkas..."** adalah fakta hukum yang seharusnya diberi pertimbangan yang cukup yaitu :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti kalau TERGUGAT/PEMBANDING telah memberikan susu (ASI) secukupnya terhadap si anak (bayi) karena si anak tersebut memerlukan asupan makanan yang sangat baik bagi bayi adalah Air Susu Ibu (ASI) agar terjaga kesehatan dan tumbuh kembangnya si anak;
- Bahwa oleh karena terbukti PEMBANDING telah memberi asupan susu (ASI) kepada si anak yang masih bayi, maka selayaknya juga sebelum anak tersebut besar dan dewasa hingga bisa menentukan pilihannya sendiri maka sangat patut agar pengasuhan diberikan kepada ibunya (ic. PEMBANDING);
- Bahwa oleh karena si anak masih bayi yang seharusnya mengkonsumsi susu (ASI) sehingga harus diberikan pengasuhan kepada ibunya dan memerintahkan kepada TERBANDING untuk menyerahkan si anak tersebut kepada ibunya (ic. PEMBANDING);
- Bahwa demi terjaminnya tumbuh kembangnya si anak pengasuhan harus diberikan kepada ibunya (ic. PEMBANDING) dan tentunya PEMBANDING tidak melarang TERBANDING untuk menjenguk anaknya apabila pengasuhan berada pada asuhan PEMBANDING;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama tidak cukup pertimbangan (*nietvoeldoende gemotiveerd*) adalah berkenaan dengan keterangan saksi REBEKA SEMBIRING, MARIA MERY TUDOR dan HARTATY Br SEMBIRING yang pada pokoknya menerangkan **".....TERGUGAT bukan tidak mengurus anak layaknya seperti orang lain dikarenakan TERGUGAT dalam keadaan sakit..."** adalah fakta hukum yang seharusnya diberi pertimbangan yang cukup yaitu :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti kalau TERGUGAT/PEMBANDING telah memberikan susu (ASI) secukupnya terhadap si anak (bayi) meskipun PEMBANDING saat itu masih dalam keadaan sakit dan lemah pasca operasi melahirkan dan juga sekaligus operasi usus buntu;



- Bahwa tentunya seorang ibu (ic. PEMBANDING) apabila melahirkan dengan operasi *Caesar* perlu perawatan yang intensif agar lukanya segera pulih dan bisa beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa disamping operasi *Caesar* ternyata PEMBANDING juga dioperasi usus buntu, sehingga tentunya kondisi fisik PEMBANDING sangatlah kritis dan lemah yang harus dilakukan perawatan yang intensif dan butuh nutrisi yang lebih baik namun hal tersebut tidaklah diperhatikan oleh TERBANDING maupun keluarga TERBANDING;
- Bahwa oleh karena PEMBANDING terlalu banyak bergerak untuk merawat anaknya sehingga bekas operasi tersebut mengalami pendarahan/luka sehingga haruslah diobati dan dirawat agar tidak menimbulkan luka yang lebih parah, apalagi banyak kejadian seorang ibu pasca operasi mengakibatkan bekas operasinya luka ketika tidak dirawat maka akan berakibat fatal bagi si ibu;
- Bahwa dengan keadaan tersebut sehingga apabila PEMBANDING menginginkan *Baby Sitter* untuk membantu PEMBANDING dalam merawat dan mengasuh anaknya sangatlah cukup beralasan;
- Bahwa dengan demikian apabila TERBANDING memperlakukan dan memperhatikan istrinya (ic. PEMBANDING) dengan baik tentunya TERBANDING saat itu haruslah sepakat dengan PEMBANDING akan adanya *Baby Sitter* yang hanya diperlukan sampai keadaan PEMBANDING membaik, namun yang didapat PEMBANDING malah tekanan dan kekerasan fisik maupun psikis yang membuatnya tidak sanggup bertahan di rumah TERBANDING, dan ketika PEMBANDING hendak membawa dan mengasuh anaknya tersebut tidak pernah diperkenankan oleh TERBANDING;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama tidak cukup pertimbangan (*nietvoeldoende gemotiveerd*) adalah berkenaan dengan keterangan saksi REBEKA SEMBIRING, MARIA MERY TUDOR dan HARTATY Br SEMBIRING yang pada pokoknya menerangkan **“.....TERGUGAT sering meninggalkan rumah dengan meninggalkan anaknya dengan suaminya oleh karena takut pada suaminya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangganya...”** adalah fakta hukum yang seharusnya diberi pertimbangan yang cukup yaitu :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti kalau PEMBANDING keluar dari rumah bukan semata-mata karena keinginan sendiri, namun karena faktor tekanan dan sudah tidak sanggup lagi menghadapi suaminya yang bersifat temperamental terbukti pada saat terjadi pertengkaran dimana TERGUGAT telah melempar dan merusak barang-barang yang ada di rumah yang saat itu juga hampir menciderai PEMBANDING;
- Bahwa dengan adanya perlakuan buruk TERBANDING kepada PEMBANDING sehingga untuk menghindari hal-hal yang bisa lebih mencelakakan PEMBANDING maka memilih untuk keluar dari rumah;



- Bahwa ketika PEMBANDING hendak keluar dari rumah saat itu juga PEMBADING hendak membawa anaknya namun langsung dirampas dan ditarik oleh TERBANDING sehingga terjadi tarik-menarik, dan demi keselamatan si anak (bayi) maka PEMBANDING melepaskan anak tersebut dan dipegang oleh TERBANDING;
- Bahwa terbukti ketakutan PEMBANDING kepada TERBANDING pada saat marah ketika PEMBANDING hendak membawa anaknya terjadi tarik-menarik dan tidak segan-segan TERBANDING bisa melukai/menciderai anaknya sendiri;
- Bahwa terbukti fakta-fakta dipersidangan sesuai keterangan saksi REBEKA SEMBIRING, MARIA MERI TUDO dan HARTATY, ternyata selama PEMBANDING hendak keluar dari rumah TERBANDING selalu berusaha untuk mengambil, merawat dan mengasuh anaknya, namun secara tegas TERBANDING melarang PEMBANDING untuk membawa anak (bayi) tersebut apalagi disertai dengan ancaman orangtua TERBANDING (ic. Saksi REHULINA PURBA) yang pernah mengancam PEMBANDING untuk mencoba menyakiti si anak tersebut dengan mengatakan “..ambil piso., ambil piso, biar ku per per kan anak ini..” berdasarkan keterangan saksi HARTATY maksud dari orangtua TERBANDING adalah menyuruh saksi agar mengambil pisau dapur untuk membunuh/menghancurkan anak PEMBANDING dan TERBANDING, namun tentunya PEMBANDING dan saksi HARTATY ketakutan dan segera pergi meninggalkan bayi tersebut;
- Bahwa telah terbukti dimana PEMBANDING tidak dapat untuk mengambil dan mengasuh anak (bayi) adalah karena ketakutannya akan ancaman dari TERBANDING dan orangtua TERBANDING, sehingga dengan demikian seyogyanya *Judex Factie* Tingkat Pertama mengabulkan pengasuhan berada pada asuhan PEMBANDING dan seraya juga memerintah agar TERBANDING menyerahkan anak tersebut kepada PEMBANDING agar bisa dirawat dan di asuh dengan layak;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama tidak cukup pertimbangan (*nietvoeldoende gemotiveerd*) adalah berkenaan dengan fakta-fakta dipersidangan sesuai bukti-bukti dan keterangan saksi PEMBANDING (*vide saksi REBEKA SEMBIRING, MARIA MERI TUDOR, HARTATY*) dan keterangan saksi TERBANDING (*vide saksi REHULINA PURBA, RAMLI, SULFIA*) berkaitan dengan hak pengasuhan anak-anak PEMBANDING dan TERBANDING, maka diperoleh fakta yang mana anak tersebut masih kecil (bayi) yang seharusnya tidak terpisahkan dengan ibunya sehingga sangat layak dalam asuhan ibunya (ic. PEMBANDING) apabila dipandang dari segi kemanusiaan dan keadilan, perundang-undangan dan agama;

Bahwa tentunya apabila si anak diasuh oleh TERBANDING nantinya akan berpengaruh buruk terhadap kondisi tumbuh kembangnya si anak dan akan lebih baik diasuh oleh ibunya (ic. PEMBANDING) karena kesanggupannya untuk mengasuh anak tersebut dan memiliki banyak waktu untuk mengasuh anak;

Bahwa utamanya tentang Pengasuhan Anak/Perwalian anak diharuskan pengasuhan anak berada pada asuhan Ibunya (ic. PEMBANDING) karena beberapa faktor penentu demi tumbuh kembangnya si anak lebih baik yaitu :



- Bahwa khususnya bagi anak yang masih kecil (bayi) harus diperhatikan kepentingan anak yang menjadi kriteria atau tujuan utama;
- Bahwa Ibu tersebut lebih mengerti dan memahami kebutuhan dalam merawat anak yang masih bayi;
- Bahwa faktanya anak PEMBANDING dengan TERBANDING adalah jenis kelamin perempuan sehingga Ibunya (ic. PEMBANDING) lebih paham dan lebih mengerti bagaimana cara merawat dan memperlakukan bayi dan khususnya juga kebutuhan anak perempuan hingga beranjak dewasa nantinya;
- Bahwa tentunya apabila pengasuhan berada pada asuhan si Ayah (ic. TERBANDING) sudah tentu merawat dan mengasuh bayi tersebut adalah oranglain yang dititipkan kepada pembantu/baby sitter maupun keluarganya, sehingga akan berakibat buruk akan tumbuh kembangnya si anak;
- Bahwa si Ayah (ic. TERBANDING) utamanya dalam keluarga hanya bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga saja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga apabila TERBANDING bekerja maka sudah tentu anaknya akan dititipkan kepada oranglain;
- Bahwa si Ibu (ic. PEMBANDING) ketika suaminya (ic. TERBANDING) tidak ada, maka si Ibu yang merupakan Ibu Rumah tangga bisa bertanggungjawab sebagai Kepala Rumah Tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya;

Bahwa disamping kesanggupannya (ic. PEMBANDING) mengasuh anak, ternyata PEMBANDING sudah memiliki penghasilan yang pasti karena telah memiliki usaha SALON (*vide bukti* T-11) sehingga bisa memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dan terjamin masa depan anak tersebut kearah yang lebih baik, namun meskipun hak pengasuhan anak berada pada asuhan PEMBANDING, tidak serta merta memutuskan tali silaturahmi antara anak dan ayahnya;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama telah **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan** adalah berkenaan dengan **“....Pengasuhan berada dalam asuhan si Ayah (ic. PENGUGAT)...”**, sehingga pertimbangan hukum maupun putusannya haruslah dinyatakan ditolak dan tidak berdasar secara hukum, yaitu:

- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berkenaan dengan Hak Asuh dibawah umur, Pasal 1 ayat 1 disebutkan *“perlindungan anak yang segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*;

Bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan “setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Dalam penjelasannya juga ditegaskan bahwa, “Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orangtuanya.”



Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang “kuasa asuh anak”, tetapi tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya;

Bahwa tentunya apabila peraturan tersebut jika dikomparasikan dengan fakta-fakta dipersidangan dan berdasarkan bukti-bukti, dimana telah cukup bukti adanya suatu perbuatan TERBANDING telah dengan sengaja menghalang-halangi PEMBANDING dan bahkan melarang PEMBANDING untuk bertemu, memberi susu (ASI) dan mengasuh anaknya, sehingga perbuatan TERBANDING tersebut telah bertentangan dengan undang-undang, sehingga Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama yang telah mengabulkan Pengasuhan berada pada asuhan TERBANDING adalah nyata-nyata bertentangan dengan undang-undang dan juga tidak memiliki rasa kemanusiaan yang secara tega dan sanggup membiarkan si anak telah dirampas hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

- Bahwa sebagaimana dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 102 K/Sip/1973, Tanggal 24 April 1975, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa : Tentang Pengasuhan anak/perwalian anak, yang menjadi pedoman adalah Ibu Kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak yang masih kecil, sebab kepentingan anak yang menjadi kriteria atau tujuan, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya, maka seharusnya Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama berpendapat dan sependapat dengan kaidah hukum dari Yurisprudensi tersebut bahwa hak perwalian atau pengasuhan anak dari perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT yang masih kecil (bayi) atau belum dewasa, demi kepentingan tumbuh kembangnya si anak tersebut ditetapkan dalam Penguasaan TERGUGAT/PEMBANDING selaku Ibunya sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama yang telah memberikan hak asuh kepada TERBANDING selaku Ayahnya sangatlah jauh dari prinsip kemanusiaan dan keadilan, dimana sesuai fakta dipersidangan tiada suatu dalil yang membuktikan bahwa Ibunya (ic.PEMBANDING) tidak sanggup untuk mengasuh anaknya dan yang terjadi malah sebaliknya yaitu fakta dipersidangan sesuai saksi TERBANDING dimana TERBANDING telah pula bekerja disebuah perusahaan sehingga tidaklah mungkin mampu untuk mengasuh anak tersebut melainkan dititipkan kepada oranglain, sehingga dengan demikian sangat berdasar apabila pengasuhan anak berada pada penguasaan PENGUGAT/TERBANDING haruslah ditolak karena bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak cukup pertimbangan (*nietvoeldoende gemotiveerd*) dan telah bertentangan dengan undang-undang yang menyebutkan “..**Pengasuhan Anak berada pada Asuhan PENGUGAT/TERBANDING..**”, maka seyogyanya majelis hakim *Judex Factie* tingkat banding tidaklah sependapat atas pertimbangan



hukum majelis hakim *Judex Factie* tingkat pertama tersebut, sehingga berdasar kiranya majelis hakim *Judex Factie* tingkat banding sependapat dengan TERGUGAT/PEMBANDING agar menyatakan “..**Pengasuhan Anak berada pada Asuhan TERGUGAT/PEMBANDING..**”;

Bahwa dengan alasan dan pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama tersebut di atas adalah merupakan alasan dan pertimbangan yang tidak sesuai sehingga berakibat kerugian bagi PEMBANDING karena tidak cukup pertimbangan (*nietvoeldoende gemotiveerd*) bahkan bertentangan dengan hukum karena tidak memuat dasar dan pasal yang mendasari pertimbangan hukum tersebut;

Bahwa oleh karena itu adalah terdapat kekeliruan yang nyata dari *Judex Factie* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya karena tidak merujuk peraturan perundang-undangan, sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi :

**“Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”**

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru dalam memberi pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Utara harus mengambil alih pertimbangan hukum dan mengadili sendiri terhadap perkara aquo, karena Pertimbangan Hukum *Judex Factie* tersebut tidak mendasarkan hukum kepada Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBG, Pasal 19 UU No.4 Tahun 2004; (**Sumber : Harahap, M Yahya, 2009, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, hlmn 797**);

Bahwa sejalan dengan hal yang kami uraikan diatas adalah Putusan Mahkamah Agung RI No.672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1970 yang menegaskan :

**“Putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan (*nietvoeldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian”**

Bahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR/Pasal 189 RBG **“yang mewajibkan setiap putusan pengadilan harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan para pihak didepan persidangan”**.

Bahwa dengan demikian sudah jelas dan berdasarkan hukum Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Qq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 710/Pdt.G/2016/PN.Mdn, tertanggal 13 Juni 2017;

## DALAM REKONPENSI

Bahwa PEMBANDING tidak sependapat dengan Majelis hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 710/Pdt.G/2016/PN.Mdn tertanggal 13 Juni 2017, pada halaman 40 sampai halaman 41, berkenaan dengan pertimbangan hukum atas **gugatan rekonpensi** yang telah memberikan alasan dan pertimbangan menolak gugatan Rekonvensi PEMBANDING, yang berbunyi sebagai berikut :

[halaman 40 alinea ke 3 sampai dengan halaman 41 alinea 7]

Halaman 37 dari 48 Hal Putusan Nomor 319/PDT/2017/PT MDN



**DALAM REKONVENSI**

**DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Provisi ini sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Provisi adalah tindakan pendahuluan yang diambil sebelum pokok perkara diputuskan dalam suatu perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara seksama Provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi adalah sama dengan apa yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan dalam gugatan Konvensi telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan ditolak maka dalam perkara gugatan Rekonvensi ini juga dinyatakan ditolak ;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi ini adalah sebagaimana yang telah terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Konvensi dalam perkara ini menjadi Tergugat dalam gugatan Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi dalam perkara ini menjadi Penggugat dalam perkara Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi adalah merupakan gugatan balik terhadap Penggugat dalam perkara Konvensi dan hal ini tidak dilarang sejauh tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara Rekonvensi ini setelah Majelis Hakim membaca secara seksama adalah mengenai hak pengasuhan anak Penggugat DR/Tergugat DK yang bernama JEKELIN BELVANIA Br TARIGAN dibawah asuhan Penggugat DR/Tergugat DK serta biaya asuh terhadap anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dalam setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam perkara dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* sebagai pertimbangan dalam perkara dalam rekonvensi ini dan dari pertimbangan tersebut telah dinyatakan dan dikabulkan anak yang bernama JEKELIN BELVANIA Br TARIGAN dalam pengasuhan Tergugat DR/Penggugat DK, maka biaya dan kebutuhan untuk anak tersebut sudah berada pada Tergugat DR/Penggugat DK, dari itu terhadap pokok perkara Penggugat DR/Tergugat DK tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan DR/Tergugat DK telah dinyatakan ditolak maka petitum-petitum yang lainnya ada karena adanya petitum pada poin 2 dan poin 3, maka terhadap petitum-petitum yang lainnya tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi ada karena ada gugatan Konvensi dan gugatan Konvensi sudah dikabulkan sebahagian maka biaya dalam gugatan Rekonvensi adalah nihil ;

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dengan ini PEMBANDING menyatakan secara tegas tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim *Judex Factie* tingkat pertama tersebut karena tidak didasari atas fakta-fakta hukum sehingga telah keliru dengan cara melanggar *process orde putusan* dan sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan serta kepastian hukum, maka adapun alasan-alasan hukum PEMBANDING adalah sebagai berikut :

Bahwa segala sesuatu yang sudah didalilkan pada uraian terdahulu baik Dalam Konvensi dan Dalam Proposisi, mohon diterima sebagai dalil yang merupakan satu kesatuan secara *mutatis mutandis* dengan dalil Rekonvensi berikut sehingga tidak perlu diulangi lagi kecuali untuk penegasan;

Bahwa gugatan Rekonvensi ini mempedomani syarat-syarat yang ditentukan menurut hukum utamanya ketentuan pasal 121 ayat (1) HIR, jo. Pasal 1 Rv, jjs Pasal 132 a ayat (1) HIR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk selanjutnya PENGGGUGAT dalam Konvensi/TERBANDING akan disebut sebagai TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK sedangkan TERGUGAT dalam Konvensi/PEMBANDING akan disebut sebagai PENGGGUGAT dR/TERGUGAT dK; Bahwa antara TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK dengan PENGGGUGAT dR/TERGUGAT dR merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2015 yang telah dicatatkan menurut hukum sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 611/U/MDN/2015 bertanggal 21 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;

Bahwa adalah fakta memang benar antara PENGGGUGAT dK/TERGUGAT dR dengan PENGGGUGAT dR/TERGUGAT dK sering terjadi pertengkaran/ perselisihan;

Bahwa TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR dulu memang pernah tidak pulang kerumah ketika hujan lebat dimana pada saat itu TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR dalam kondisi hamil tua sehingga tidak sanggup lagi untuk menyetir kendaraan sendiri dan juga pernah tidak pulang kerumah pada saat TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR berobat ke dokter sewaktu pembuluh darah mata TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR pecah akibat mengalami stress yang berlebihan disaat PENGGGUGAT dK/TERGUGAT dR memarahi TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR, meskipun demikian TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR tetap memberitahukan hal tersebut kepada PENGGGUGAT dK/TERGUGAT dR dan Mertua TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR;

Bahwa adapun alasan pertengkaran tersebut telah TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR dalilkan pada uraian dalil terdahulu dan tidak perlu diulangi lagi;

Bahwa pada pokoknya pertengkaran-pertengkaran tersebut sudah cukup lama terjadi sehingga tidak mungkin rukun lagi sehingga perceraian adalah jalan terbaik;

Bahwa sebagai hasil perkawinan antara PENGGGUGAT dK/TERGUGAT dR dengan TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR telah pula lahir seorang Bayi perempuan yang bernama JEKELIN yang **saat ini tidak diketahui keberadaannya karena diduga dengan sengaja disembunyikan oleh PENGGGUGAT dK/TERGUGAT dR;**

Bahwa bayi JEKELIN tersebut masih sangat membutuhkan TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR utamanya asupan ASI Eksklusif yang sangat dibutuhkan guna kesehatan, dan tumbuh kembangnya;

Bahwa setelah pisah rumah Bayi JEKELIN tidak diberi izin diasuh dan dirawat oleh ibunya (ic. TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR), namun meskipun demikian TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR masih berupaya keras untuk memenuhi asupan ASI Eksklusif dengan cara sering memberikan ASI Eksklusif kepada bayi JEKELIN meskipun kondisi TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR masih sangat lemah dan hal tersebut dilakukan demi kasih seorang ibu untuk kebaikan dan kesehatan si Bayi;

Bahwa berangsur-angsur akses bertemu dengan bayi JEKELIN dihambat oleh PENGGGUGAT dK/TERGUGAT dR dan mertua TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR, sampai-sampai ketika ASI Eksklusif diberikan secara langsung kepada Bayi JEKELIN, maka ASI Eksklusif itu juga harus ditampung TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR di dalam botol untuk persediaan si Bayi, meskipun harus cara bertemu dengan si Bayi harus dilakukan dengan bersusah payah, bahkan yang lebih parah terakhir kalinya PENGGGUGAT dK/TERGUGAT dR menutup pintu rumah dan jendelanya dengan rapat-rapat agar TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR tidak bisa masuk kerumah untuk memberikan asupan ASI kepada si Bayi;

Bahwa hingga akhirnya akses TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR dengan Bayi JEKELIN tersebut terputus, dimana TERGUGAT dK/PENGGUGAT dR datang kerumah tersebut sudah dalam keadaan kosong dan keberadaan bayi JEKELIN juga tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini;

---

Halaman 39 dari 48 Hal Putusan Nomor 319/PDT/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, maka sangat nyata sikap dari PENGGUGAT dK/TERGUGAT dR yang tidak perduli pada kebutuhan dari bayi JEKELIN yang memutus hubungan Ibu dan anak apalagi anak tersebut masih bayi dan masih menyusui;

Bahwa justru tindakan tersebut telah masuk pada kekerasan fisik dan penelantaran bagi bayi JEKELIN karena dengan demikian asupan gizi yang dibutuhkannya tidak dapat terpenuhi secara sempurna;

Bahwa atas tindakan PENGGUGAT dK/TERGUGAT dR yang telah melakukan kekerasan fisik dan penelantara terhadap Bayi JEKELIN dan TERGUGAT dK/PENGUGAT dR, maka TERGUGAT dK/PENGUGAT dR telah pula melaporkan perbuatannya kepada pihak kepolisian sejak tanggal tanggal 22 Desember 2016 (*dalam proses penyelidikan*);

Bahwa untuk menguatkan dalil TERGUGAT dK/PENGUGAT dR untuk memperoleh hak asuh anak, maka dengan ini juga TERGUGAT dK/PENGUGAT dR menyatakan sanggup untuk memenuhi kebutuhan si Bayi, dimana saat ini TERGUGAT dK/PENGUGAT dR telah memperoleh penghasilan dengan membuka usaha salon (bukan bekerja di salon) penghasilan minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dan terus meningkat, sehingga segala kebutuhan si bayi dapat terpenuhi dengan layak dan perawatan akan kasih sayang seorang ibu sepenuhnya didapat oleh si bayi agar tumbuh kembangnya lebih baik;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka sangat berdasar secara hukum untuk menyelamatkan tumbuh bayi JEKELIN dengan memberi putusan Provisionil sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM PUTUSAN PROPISIONIL:

- o Mengabulkan gugatan propisionil TERGUGAT dK/PENGUGAT dR tersebut;
- o Menghukum PENGUGAT dK/TERGUGAT dR untuk menyerahkan bayi JEKELIN kepada TERGUGAT dK/PENGUGAT dR untuk dirawat dan diberikan ASI Eksklusif hingga ada putusan akhir dalam perkara a quo tanpa memutus silaturahmi antara PENGUGAT dK/TERGUGAT dR dengan anak tersebut;

Bahwa selain guna memenuhi kebutuhan bayi JEKELIN untuk asupan ASI Eksklusif serta perawatan penuh dari ibunya serta waktu yang cukup maka sangat berdasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Hak Pengasuhan jatuh pada TERGUGAT dK/PENGUGAT dR sampai anak tersebut dapat menentukan sikapnya sendiri;

Bahwa sebagaimana dalil gugatannya, PENGUGAT dK/TERGUGAT dR pada halaman 3 angka 03. Possita gugatannya, menyebutkan penghasilan PENGUGAT dK/TERGUGAT dR sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya serta sebagai tanggung jawab sebagai Ayah kandung, maka cukup alasan menghukum PENGUGAT dK/TERGUGAT dR untuk memberikan biaya pengasuhan untuk JEKELIN BELVALINA Br. TARIGAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa guna menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara a quo, maka sangat berdasar menghukum PENGUGAT dK/TERGUGAT dR untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada TERGUGAT

---

Halaman 40 dari 48 Hal Putusan Nomor 319/PDT/2017/PT MDN



dK/PENGUGAT dR untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara a quo;

Bahwa untuk itu mohon atas gugatan rekonpensi a quo diberi putusan sebagai berikut:

6. Mengabulkan Gugatan TERGUGAT dK/PENGUGAT dR untuk seluruhnya;
7. Menyatakan Anak bernama JAKELIN BELVALINA Br. TARIGAN berada dalam pengasuhan TERGUGAT dK/PENGUGAT dR hingga anak tersebut mampu menyatakan sikap sendiri;
8. Menghukum PENGUGAT dK/TERGUGAT dR untuk membayar biaya pengasuhan anak kepada TERGUGAT dK/PENGUGAT dR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;
9. Menghukum PENGUGAT dK/TERGUGAT dR untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada TERGUGAT dK/PENGUGAT dR untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara a quo;
10. Menghukum PENGUGAT dK/TERGUGAT dR serta pihak lain untuk mematuhi putusan dalam perkara a quo;

**DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**

Bahwa oleh karena TERBANDING (PENGUGAT dK/TERGUGAT dR) berada pada posisi yang kalah dalam perkara a quo, maka layak dan patut demi hukum TERBANDING (PENGUGAT dK/TERGUGAT dR) dibebankan untuk membayarkan biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum di atas, maka sudah berdasar menurut hukum bagi Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Qq. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

- Mengabulkan permohonan Banding dari PEMBANDING;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 710/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 13 Juni 2017;

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM PROVISI:**

- menguatkan Putusan Provisi dalam perkara a quo;

**DALAM KONVENSI:**

- Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebahagian;
- Menolak Putusan Provisionil dalam gugatan PENGUGAT;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja GBKP Batang Serangan Klasik, Kampung Lalang Medan, dan kemudian dicatatkan di kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 611/U/MDN/2015 tertanggal 21 Agustus 2015 yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

## **DALAM REKONVENSI:**

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi TERGUGAT dK/PENGUGAT dR untuk seluruhnya;
- Menyatakan Anak bernama JEKELIN BELVALINA Br. TARIGAN berada dalam pengasuhan TERGUGAT dK/PENGUGAT dR hingga anak tersebut mampu menyatakan sikap sendiri;
- Menghukum PENGUGAT dK/TERGUGAT dR untuk membayar biaya pengasuhan anak kepada TERGUGAT dK/PENGUGAT dR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Menghukum PENGUGAT dK/TERGUGAT dR untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada TERGUGAT dK/PENGUGAT dR untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara a quo;
- Menghukum PENGUGAT dK/TERGUGAT dR serta pihak lain untuk mematuhi putusan dalam perkara a quo;
- Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Sita Jaminan yang telah diletakkan atas perkara a quo;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum PENGUGAT dK/TERGUGAT dR untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau : Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**Membaca** Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 September 2017 dan telah diberitahukan kepada Pemanding semula Tergugat pada tanggal 19 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI.**

### **TENTANG POKOK PERKARA.**

01. Bahwa dalil Memori Banding Pemanding dari halaman 3 dari bagian DALAM KONVENSI TENTANG POKOK PERKARA sampai dengan halaman 4 Pemanding sependapat dengan Pertimbangan Judex Facti tentang dikabulkannya Perceraian antara Pemanding dengan Terbanding sebagaimana isi Putusan Perkara No. : 710/Pdt.G/2016/PN-Mdn., Tanggal 13 Juni 2017;

---

Halaman 42 dari 48 Hal Putusan Nomor 319/PDT/2017/PT MDN



02. Yang Mana isi Putusan Judex Facti DALAM POKOK PERKARA pada halaman 42 pada alinea 2 adalah sebagai berikut : .....

" Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja GBKP Batang Serangan Klasik, Kampung lalang, Medan dan di Catatkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan, Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 611/U/Mdn/2015, Tanggal 21 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan " Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ".

Bahwa oleh karena Pembanding dan Terbanding TELAH MENERIMA PUTUSAN atas Perkara Aquo ( Putusan Pengadilan Negeri Medan, No. : 710/Pdt.G/2016/PN-Mdn., Tanggal 13 Juni 2017 PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA, ) Maka Terbanding/Penggugat tidak perlu menanggapi dalil Memori Banding selanjutnya;

03. Dan Demikian juga Selanjutnya dengan apa yang di Kemukakan Pembanding pada dalil Memori Banding Pembanding pada Halaman 5 Point 2 Tentang : Pembanding tidak sependapat atas Pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama karena tidak sesuai atau bertentangan dengan Fakta - Fakta Hukum Dalam Perkara ini dan terkesan tidak Objektif, dan di lanjutkan pada dalil Pembanding sampai pada halaman 18 adalah SIFATnya hanya PENGULANGAN BELAKA, dimana hal tersebut SUDAH pernah di URAIKANNYA dalam JAWABAN PEMBANDING/TERGUGAT di Persidangan Perkara Aquo pada Tingkat Pengadilan Negeri Medan, MAKA tidak perlu Terbanding TANGGAPI lagi;

04. Bahwa yang menjadi Permasalahan Dalam Perkara Aquo adalah mengapa Pembanding / Tergugat begitu TEGanya meninggalkan JEKELIN BELVANIA Br TARIGAN selaku ANAK KANDUNGnya yang masih MERAH dengan Umur 12 Hari demikian seterusnya yang di lakukan Pembanding DAN Pembanding / Tergugat JUGA TEGA TIDAK memberikan Asupan ASI sebagai MAKANAN POKOK untuk bayi tersebut, WALAUPUN kondisi Pembanding melakukan Operasi sesar pada saat melahirkan dan sekaligus membuang khusus buntut sebagai penyakit yang di alami Pembanding, HAL tersebut BUKAN alasan HATI SEORANG IBU, TAPI dalil memori



banding Pembanding / Tergugat adalah Alasan SEORANG PEREMPUAN, Maka jelaslah Pertimbangan Judex Facti pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo dalam Putusannya Tanggal 13 Juni 2017 SUDAH JELAS DAN TEGAS dan TELAH SESUAI DENGAN HUKUM yang berlaku;

**DALAM REKONPENSI.**

1. Bahwa Judex Facti telah BENAR Pertimbangannya ISI PUTUSAN pada halaman 40 dan 41 tentang Rekonsensi;
2. Bahwa Provisi yang diajukan Pembanding telah masuk Dalam Pokok Perkara dengan demikian Judex Facti tidak mengabulkannya, berdasarkan Hukum Acara Perdata Provisi di Kabulkan Dalam Keadaan mendesak dan tidak mempersoalkan Pokok Perkara tetapi Provisi Penggugat Rekonsensi mengulas tentang Pokok Perkaranya untuk itu Patut untuk ditolak;
3. Bahwa benar apa yang telah di Pertimbangkan Judex Facti Dalam Rekonsensi DAN sudah di Pertimbangkan di Dalam Konvensi SEHINGGA tidak perlu diulangi lagi Pertimbangan dimaksud yaitu telah mempertimbangkan HAK ASUH Anak Jatuh kepada Terbanding / Penggugat dari Konvensi;
4. Bahwa selanjutnya masalah Perceraian juga di PUTUS dan juga telah di Pertimbangkan dan Pembanding sebagai Penggugat Rekonsensi juga telah SETUJU dengan demikian benar tidak perlu di Ulangi lagi karena masalahnya sama dan Para Pihaknya juga sama;
5. Bahwa namun masalah Anak yang tidak diketahui Pembanding / Penggugat Rekonsensi, Yang mana Keberadaan Anak tersebut adalah masalah Penggugat Rekonsensi yang tidak aktif mencari anaknya tersebut, dimana JEKELIN BELVANIA Br TARIGAN masih Dalam Asuhan Penggugat Konvensi;
6. Bahwa tidak mungkin anak tersebut masih dalam Asupan ASI Penggugat Rekonsensi, karena sudah HAMPIR satu Tahun Pembanding memisahkan diri kepada Anaknya JEKELIN BELVANIA Br TARIGAN dan Air Susu tersebut juga sudah kering, dengan demikian alasan tersebut dikesampingkan ;



7. Bahwa tidak ada alasan bahwa Penggugat Rekonpensi / Pembanding datang kerumah tersebut, tapi rumah ditutup pintu dan jendelanya agar Penggugat Rekonpensi tidak dapat memberikan ASI, hal tersebut adalah tidak benar karena sewaktu Penggugat Rekonpensi datang ke rumah pada saat itu rumah di tutup karena Tergugat Rekonpensi bersama JEKELIN BELVANIA pergi;
8. Bahwa tidak beralasan hukum Hak Asuh Anak yang sudah di Putus Dalam Perkara Pokok harus di kabulkan lagi di Gugatan Rekonpensi untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi adalah tidak mungkin dan bertentangan dengan hukum, untuk itu Judex Facti SUDAH BENAR tidak mempertimbangkan lagi karena sudah di Pertimbangkan Dalam Perkara Pokok ;
9. Bahwa tidak ada alasan bahwa anak tersebut harus diserahkan lagi kepada Penggugat Rekonpensi SEBAB hal tersebut sudah di Pertimbangkan Dalam Konvensi sebagaimana Pertimbangan Judex Facti DALAM PUTUSANnya, maka Putusan Propisional tersebut harus ditolak dan oleh karena Anak tersebut diasuh oleh Penggugat Konvensi, maka biaya sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ) tidak perlu di kabulkan lagi karena JEKELIN BELVANIA Br TARIGAN sudah diasuh oleh Penggugat Konvensi /Terbanding, begitu juga terhadap Uang Paksa harus ditolak karena bertentangan dengan hukum ;

#### DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONPENSI.

01. Bahwa dalam hukum yang berlaku Pihak yang Kalah yang menanggung beban Perkara bukan Terbanding melainkan Pembanding, maka Judex Facti menghukum Penggugat Rekonpensi untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini, hendaknya Pembanding TIDAK MEMATUHI PUTUSAN AQUO.
02. Bahwa alasan - alasan yang di Kemukakan Pembanding pada Prinsipnya menyatakan Judex Facti ( Pengadilan Negeri Medan ) KELIRU serta SALAH MENERAPKAN HUKUMnya, Hal ini adalah Alasan untuk MENGAJUKAN Permohonan Kasasi **BUKAN** untuk Permohonan Banding, dalam hal ini Pembanding KURANG MEMAHAMI Alasan / Keberatan dalam Pemeriksaan Tingkat Banding.

---

Halaman 45 dari 48 Hal Putusan Nomor 319/PDT/2017/PT MDN



03. Bahwa alasan - alasan Pembanding yang tertera pada dalil Memori Banding tersebut ternyata hanya BERSIFAT PENGULANGAN dan tidak ada hal - hal yang baru yang perlu di Pertimbangkan dalam Tingkat Banding ini.
04. Bahwa seluruh Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan mengenai Eksepsi dan Pokok Perkara Persengketaan Dalam Pokok Perkara dan seterusnya telah BENAR DAN TEPAT, sedangkan Keberatan Pembanding ternyata tidak beralasan Hukum dan tidak di Dukung Bukti, oleh karena itu PUTUSAN JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI MEDAN yang di Mohonkan Banding tersebut SUDAH SELAYAKNYA DI KUATKAN DALAM PERKARA INI.
05. Berdasarkan hal-hal dan uraian Terbanding / Penggugat tersebut diatas telah jelas terbukti adanya Tindakan Hukum yang di lakukan Pembanding /Tergugat dan sangat merugikan Terbanding / Penggugat, Hal ini telah JELAS DI PERTIMBANGKAN JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI MEDAN Dengan No. : 710/Pdt.G/2016/PN-Mdn., Tanggal 13 Juni 2017, Oleh karena itu Penggugat / Terbanding Memohon kepada PENGADILAN TINGGI MEDAN untuk mengambil ALIH seluruh Pertimbangan PENGADILAN NEGERI MEDAN tersebut menjadi Pertimbangan Hukum PENGADILAN TINGGI MEDAN, dan MEMUTUSKAN PERKARA INI dengan MENGAMBIL suatu Keputusan yang **AMARNYA** berbunyi sebagai berikut : .....
- 06.
- A. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, Tanggal 13 Juni 2017 dengan No. : 710/Pdt.G/2016/PN-Mdn.
  - B. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar segala biaya - biaya yang timbul dalam Perkara ini.

**Membaca** risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage)

Nomor : 710/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada Pihak Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2017 dan diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 11 Juli 2017 ; bahwa berkas telah selesai diminutering dan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa mengenai materi memori banding dan kontra memori banding tersebut kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya dan selanjutnya pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Juni 2017 Nomor: 710/Pdt.G/2016/PN.Mdn, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama *maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama*, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Juni 2017 Nomor: 710/Pdt.G/2016/PN.Mdn dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

**Mengingat**, akan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Juni 2017 Nomor: 710Pdt.G/2016/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **13 Desember 2017** oleh kami **H.ALI NAFIAH DALIMUNTHER, SH.MM.MH** selaku Ketua Majelis dengan **ERWAN MUNAWAR, SH.MH** dan **AGUNG WIBOWO, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Oktober 2017 Nomor 319/PDT/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan

---

Halaman 48 dari 48 Hal Putusan Nomor 319/PDT/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

1. **ERWAN MUNAWAR, SH.MH H.ALI NAFIAH DALIMUNTHER, SH.MM.MH**

2. **AGUNG WIBOWO, SH.M.Hum**

Panitera Pengganti :

**ROSELINA, SH**

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)